



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 70/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**A. Badan Hukum Publik:**

1. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Aceh**  
Alamat : Jalan Mesjid Shadaqoh Nomor 2 Kelurahan Lam Lagam Kecamatan Banda Raya, Aceh  
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Banten**  
Alamat : Jalan Singosari 2 Nomor 34 Ciceri Permai RT.004/014, Sumur Pecung, Serang, Banten  
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Gorontalo**  
Alamat : Jalan Dewi Sartika RT 001/001, Wumiako, Kota Tengah, Gorontalo  
sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Lampung**  
Alamat : Jalan Pagar Alam Gg. Lambang Nomor 45 Labuhan Batu, Bandar Lampung  
sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Kalimantan Selatan**

- Alamat : Jalan Putri Junjung Buih Nomor 22 RT 003/001 Kel. Komet  
Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan
- sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi  
(LPJKP) Kalimantan Timur**
- Alamat : Jalan Siradj Salman Blok C Nomor 1 Grand Mahakam,  
Samarinda, Kalimantan Timur
- disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi  
(LPJKP) Nusa Tenggara Timur**
- Alamat : Jalan Soekarno Nomor 22 – Kupang
- sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi  
(LPJKP) Jambi**
- Alamat : Puri Mayang Cluster Casablanka Blok I/12 Mayang  
Mangurai, Kec. Alam Barajo, Jambi
- sebagai ----- **Pemohon VIII;**

#### **B. Perseorangan:**

1. Nama : **Ir. Azhari A Gani**
- Pekerjaan : Ketua USBU LPJKP Aceh
- Alamat : Komplek Pengairan PU, Kel. Lamteumen Timur, Kec.  
Jayabaru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
- sebagai ----- **Pemohon IX;**
2. Nama : **Nazaruddin Ibrahim, S.E.**
- Pekerjaan : Manajer Eksekutif LPJKP Aceh
- Alamat : Dsn. Pang Ceubeuh Desa Daroy Kameu, Kec. Darul  
Imarah, Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh
- sebagai ----- **Pemohon X;**
3. Nama : **Abdullah Mansur, S.E., M.Si.**
- Pekerjaan : Manager Eksekutif LPJKP Provinsi Gorontalo
- Alamat : Jalan Nangka, Kel. Libuo, Kec. Dungigi, Kota Gorontalo
- sebagai ----- **Pemohon XI;**

4. Nama : **Ir. Wahid Sulaiman**  
 Pekerjaan : Ketua Pengarah USTK LPJKP Provinsi Sumatera Selatan  
 Alamat : Jalan AKBP H. Umar No. 11 (45-121) RT 019/RW 001, Kel. Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Palembang  
 sebagai ----- **Pemohon XII;**
5. Nama : **Tari Nurtia R. A.Md.**  
 Pekerjaan : Ketua Pelaksana USTK LPJKP Provinsi Sumatera Selatan  
 Alamat : Jalan Sukabangun II Lr. Merpati No. 6C RT 069/RW 009, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Palembang  
 sebagai ----- **Pemohon XIII;**
6. Nama : **Micha Cassiovia, S.E.**  
 Pekerjaan : Manager Eksekutif LPJKP Provinsi Sumatera Selatan  
 Alamat : Jalan Sersan Zaini Nomor 01, RT 027/RW 011, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang  
 sebagai ----- **Pemohon XIV;**
7. Nama : **Drs. H. A. Djon D. Panggarbesi, M.M.**  
 Pekerjaan : Ketua Pelaksana USBU LPJKP Provinsi Sumatera Selatan  
 Alamat : Sukarami Indah KM. 9 Blok C3 No. 08 RT 011/RW 003, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Palembang  
 sebagai ----- **Pemohon XV;**
8. Nama : **Andre Yulio**  
 Pekerjaan : Manager Eksekutif LPJKP Provinsi Banten  
 Alamat : Citra Gading Blok D3 23 RT 003/006, Kel. Karundang, Kec. Cipojok Jaya  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**
9. Nama : **Pemi Hari Utami, S.E.**  
 Pekerjaan : Ketua USBU LPJKP Provinsi Banten  
 Alamat : Komp. Citra Gading Blok J5 Nomor 16 RT 012/RW 011, Kel. Cipojok Jaya, Kec. Cipojok Jaya  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**
10. Nama : **Doni M Rohmat**  
 Pekerjaan : Ketua USTK LPJKP Provinsi Banten  
 Alamat : Komp. Puri Delta Blok C Nomor 8 RT003/013, Kelurahan

Kasemen, Kec. Kasemen

disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

11. Nama : **A. Yani**  
 Pekerjaan : Bagian Registrasi SBU/SKA/SKTK Badan Pelaksana LPJKP Lampung  
 Alamat : Perum Sukajaya Darat RT 002/006, Lesamping Pesawaran  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XIX;**
12. Nama : **Wijayanto**  
 Pekerjaan : Bagian Umum Badan Pelaksana LPJKP Lampung  
 Alamat : Jalan Swadaya II Nomor 67, Kedaton Bandar Lampung  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XX;**
13. Nama : **Affan Anshari**  
 Pekerjaan : Ketua Pelaksana USBU LPJKP Kalimantan Timur  
 Alamat : Jalan Adam Malik Citra Griya B-23, Samarinda  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XXI;**
14. Nama : **Tommy Yunanto, S.T.**  
 Pekerjaan : Ketua Pelaksana USTK LPJKP Provinsi Kalimantan Timur  
 Alamat : Komplek BAP Jalan Anggrek Panda 4A Nomor 4 Samarinda  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XXII;**
15. Nama : **Hafizullah, A.Md.**  
 Pekerjaan : PJB Manajemen Mutu Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan  
 Alamat : Jalan Timbang Rasa Komp. Ulin Lestari Nomor 36 RT.001/001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XXIII;**
16. Nama : **Aldhika Kurniawan, S.T.**  
 Pekerjaan : Ketua Pelaksana Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan  
 Alamat : Jalan Barito Nomor 111 RT. 024/003 Kel. Selat Tengah Kec. Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah  
 disebut sebagai ----- **Pemohon XXIV;**
17. Nama : **Febri Yanti**  
 Pekerjaan : Staff Keuangan Badan Pelaksana LPJKP Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Tembus Mantuil Komp. Warga Indah Nomor 77  
RT.019/RW.002 Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin,  
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXV;**

18. Nama : **Firman S.Sos.**

Pekerjaan : Divisi Registrasi Tenaga LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Takalar Raya Blok J Nomor 52 RT003/010 Kel.  
Sudiang Raya, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar,  
Provinsi Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXVI;**

19. Nama : **Prafitri Hasan Ngabito, S.T.**

Pekerjaan : Manager Umum LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Nikel I Blok A 22/27 Nomor 28 RT 002/003 Kel. Balla,  
Parang Rapoccini, Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXVII;**

20. Nama : **Syamsul Bahri, S.E.**

Pekerjaan : Divisi Diklat LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan H.A Mappanyuki Kompleks Sastra Nomor 64  
RT 003/001 Kel. Mario, Kec. Mariso, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXVIII;**

21. Nama : **Armin Zaky Ibrahim, S.E.**

Pekerjaan : Divisi Umum LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Rajawali II F Nomor 10 RT 002/002 Kel. Lette, Kec.  
Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXIX;**

22. Nama : **Gusnawaty**

Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Borong Raya Komp. Delta Mas Blok A/11 RT 007/004  
Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi  
Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXX;**

23. Nama : **Ismail**

Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Kompleks IDI Lr. II Nomor 90 RT 002/005 Kel. Tello,  
Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXXI;**

24. Nama : **Rukmini Abbas, A.Md.**

Pekerjaan : Divisi Registrasi Badan Usaha LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Komplek UNHAS Blok H/15 RT.005/006 Kel. Bangkala Kec.  
Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXXII;**

25. Nama : **Muliana, S.Sos.**

Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Perum Graha Lestari Zona D4 Nomor 6 RT 006/012  
Bangkalan, Kec. Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXXIII;**

26. Nama : **Mardiana**

Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Sinassara RT 005/007 Kel. Kalauku Bodoa, Kec.  
Talo, Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXXIV;**

27. Nama : **Ruslan Hamid, S.E.**

Pekerjaan : Manajer Registrasi LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Aroepala Akses Perum Gunung Sari RT 009/021 Kel.  
Gunung Sari, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXXV;**

28. Nama : **Ramlan Hidayat**

Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Rappocini Raya Lr. 1 Nomor 47 Rt004/002 Kel.  
Rappocini, Kec. Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXXVI;**

29. Nama : **Rusdy Rachmat**

Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Anuang Nomor 90 RT 001/002 Kel. Maricaya Selatan,  
Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan

disebut sebagai ----- **Pemohon XXXVII;**

30. Nama : **Andi Ayu Pratiwi, S.Pd.**  
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan  
Alamat : Jalan Dg Tata Komp Hartaco Indah Blok 3 K/3 RT 006/006  
Kel. Parang, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan  
sebagai ----- **Pemohon XXXVIII;**
31. Nama : **Ir. Asriagus Rustam**  
Pekerjaan : Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan  
Alamat : Jalan Nuri Lr 302 Nomor 12 RT 001/001 Kel. Mariso, Kec.  
Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
sebagai ----- **Pemohon XXXIX;**
32. Nama : **Hasliah, S.T.**  
Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha  
LPJKP Sulawesi Selatan  
Alamat : Jalan Kenanga RT 003/001 Batangkulu, Somba Opu, Gowa  
Sulawesi Selatan  
disebut sebagai ----- **Pemohon XL;**
33. Nama : **Ade Kadri, S.E.**  
Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu LPJKP  
Sulawesi Selatan  
Alamat : Jalan Inspeksi Kanal Nomor 28 G RT 006/002  
Bontolebang, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan  
sebagai ----- **Pemohon XLI;**
34. Nama : **Iswandi Rusdin, S.Sos.**  
Pekerjaan : Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan  
Alamat : Jalan Gagak Nomor 31A RT 001/007 Sungguminasa  
Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan  
sebagai ----- **Pemohon XLII;**
35. Nama : **Firman Galigo, S.E.**  
Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal,  
Elektrikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan  
LPJKP Sulawesi Selatan  
Alamat : Jalan Hertasning V Nomor 9 RT 003/006 Kel. Tidung,  
Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan  
sebagai ----- **Pemohon XLIII;**

36. Nama : **Didiet Haryadi Hakim, S.T., M.Si.**  
 Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha  
 LPJKP Sulawesi Selatan  
 Alamat : Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 18B RT 001/001 Kel.  
 Biringere Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan  
 sebagai ----- **Pemohon XLIV;**
37. Nama : **Muhammad Syuharli, S.T.**  
 Pekerjaan : Ketua Pengarah USTK LPJKP Jambi  
 Alamat : Jalan DR. Tazar RT 16 Kel. Buluran Kenali, Kec.  
 Telanaipura, Jambi  
 sebagai ----- **Pemohon XLV;**
38. Nama : **Hendi, S.T.**  
 Pekerjaan : Ketua Pengarah USBU LPJKP Jambi  
 Alamat : Jalan Kapten Dirham RT 58 Kel. Jelutung Kec. Jelutung  
 sebagai ----- **Pemohon XLVI;**
39. Nama : **Berry Berli, S.E., M.M.**  
 Pekerjaan : Manager Eksekutif LPJKP Jambi  
 Alamat : Jalan Barau-Barau RT 25, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi  
 Selatan  
 sebagai ----- **Pemohon XLVII;**

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 16 Mei 2018, 24 Mei 2018, 25 Mei 2018, 20 Juni 2018, 13 Juli 2018, 16 Juli 2018, 17 Juli 2018, 20 Juli 2018, 23 Juli 2018, dan 25 Juli 2018, serta Surat Kuasa Khusus tak bertanggal, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XIX sampai dengan Pemohon XLVII memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Latifah Fardhiyah, S.H.** Adapun Pemohon IX, Pemohon XI, Pemohon XII sampai dengan Pemohon XVIII memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Merlina, S.H., Latifah Fardhiyah, S.H., Nasrullah Naning Nawawi, S.H., M.M., Muhammad Rasyid Ridho, S.H., M.H., dan Drs. Zafrullah Salim, M.H.,** adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, yang beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6, RT 015, RW 007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;



Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
 Mendengar keterangan ahli dan saksi para pihak;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan para Pihak.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor 70/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- I.1.** Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
- I.2.** Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
- I.3.** Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **bukti P-4**], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- I.4.** Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- I.5.** Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, **bukti P-5**], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
- I.6.** Bahwa permohonan ini adalah permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kerugian Konstitusional Pemohon**

- II.1.** Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan

manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

- II.2.** Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).
- II.3.** Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- II.4.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia;**

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. **badan hukum publik atau privat;**
  - d. lembaga negara.
- II.5.** Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
- II.6.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- II.7.** Bahwa Pemohon I sampai Pemohon VIII mewakili badan hukum publik, yaitu LPJKP, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Pemohon I

sampai Pemohon VIII memberikan kuasa dalam kapasitas sebagai badan hukum publik karena memiliki kepentingan hukum atas eksistensi LPJKP. Pemberian kuasa oleh LPJKP diwakili oleh salah satu pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pengurus sebagaimana terlampir dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon IX sampai Pemohon XLVII merupakan pemohon perorangan warga negara Indonesia yang telah cukup lama bekerja di badan pelaksana LPJKP dengan posisi/jabatan sebagaimana disebutkan di bagian awal identitas permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon VIII dan Pemohon IX sampai Pemohon XLVII memiliki perbedaan kepentingan hukum dan kerugian konstitusional sehingga perlu dikualifikasi sebagai pemohon badan hukum publik dan pemohon perorangan.

**II.8. Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Hukum Publik memiliki landasan hukum sebagai berikut:**

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan:

***“Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri”.***

2).Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 [selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 28 Tahun 2000, **bukti P-6**] menyatakan:

***“Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi nasional”;***

3).Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi [selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 4 Tahun 2010, **bukti P-7**] sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan:

***“Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba” dan Pasal 25 Ayat (2) yang menyatakan “Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh gubernur”.***

**II.9.** Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan **Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Demikian pula berdasarkan **ketentuan penutup Pasal 104 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**, dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan demikian, **Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum eksistensi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Hukum Publik masih tetap berlaku sehingga lembaga tersebut masih menjalankan sebagian fungsinya.**

**II.10.** Bahwa dalam hal tersebut diatas sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon yang menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum berdasarkan Pasal 33 ayat (2), UU Nomor 18 Tahun 1999 memiliki tugas:

- a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

*Juncto* Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2000 menyatakan Lembaga mempunyai tugas untuk:

- a. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

*Juncto* Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2000 menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat:

- a. Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. Menyusun dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
- d. Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

**II.11.** Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai.

**II.12.** Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**II.13.** Bahwa para Pemohon memohon menguji konstitusionalitas Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan

ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**Pasal 28D ayat (2) UUD 1945** menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

**Pasal 18 ayat (2) UUD 1945** menyatakan:

*“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.*

**Pasal 18 ayat (5) UUD 1945** menyatakan:

*“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*

- II.14.** Bahwa oleh karena itu para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Adapun kerugian konstitusional terhadap para Pemohon, dengan penjelasannya sebagai berikut:**

**Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2017**

- II.15.** Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) menyatakan, *“Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.”*

Ayat (4) menyatakan, *“Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi*



*mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.”*

Ayat (5) menyatakan, *“Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:*

- a. jumlah dan sebaran anggota;*
- b. pemberdayaan kepada anggota;*
- c. pemilihan pengurus secara demokratis;*
- d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan*
- e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”*

**II.16.** Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, Menteri mengambil hak konstitusional para Pemohon yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, **terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi** sehingga ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

**Pasal 68 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017**

**II.17.** Bahwa Pasal 68 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017 menyatakan, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.”*

**II.18.** Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, **tugas dan kewenangan LPJKP untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi dan telah dijalankan selama ini tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut.** Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

**Pasal 70 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017**

**II.19.** Bahwa Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

*“Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.”*

**II.20.** Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, **terjadi sentralisasi dan birokratisasi dalam melakukan registrasi sertifikat kompetensi kerja**, yang berdasarkan prinsip otonomi daerah hal tersebut secara faktual telah dilakukan oleh LPJKP secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

**Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017**

**II.21.** Bahwa Pasal 71 ayat (3) dan (4) UU No. 2 Tahun 2017 mengatur bahwa:

Ayat (3) menyatakan, *“Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.”*

Ayat (4) menyatakan bahwa: *“Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja”.*

**II.22.** Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, telah **terjadi birokratisasi dan pengambil alihan fungsi sertifikasi profesi yang selama ini dilakukan oleh LPJKP, diambil alih oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri**. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

**Pasal 77 UU No. 2 Tahun 2017**

**II.23.** Bahwa Pasal 77 UU No. 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

*“Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat **dapat** mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.”*

**II.24.** Bahwa kata “**dapat**” yang terdapat dalam Pasal 77 UU No. 2 Tahun 2017 bermakna bahwa Pemerintah Pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang **untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi**. Hal tersebut menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan **berpotensi menghilangkan peranan masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan**. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017**

**II.25.** Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU No. 2 Tahun 2017 mengatur bahwa:

Ayat (2) menyatakan bahwa, "*Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.*"

Penjelasan Pasal 84 ayat (2) menyatakan, bahwa "*Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi*"

Bahwa Pasal 84 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 menyatakan, bahwa:

*"Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat "*

**II.26.** Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, **kelanjutan eksistensi LPJKP yang independen dan mandiri menjadi tidak independen dan tidak mandiri serta lebih jauh menjadi hilang eksistensinya disebabkan tersubordinasi di bawah otoritas Menteri**. Dengan demikian ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi. **Fakta hukum ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.**

Bahwa dengan merujuk pada makna kerugian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual setidaknya-tidaknya bersifat potensial serta kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*), maka dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2017, khususnya pasal-pasal yang dimohonkan diuji dalam Permohonan *a quo*, **maka para pemohon mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk hilangnya kewenangan melakukan sertifikasi badan usaha, klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja,**

**sertifikasi profesi, dan bahkan hilangnya eksistensi LPJKP sebagai lembaga yang berbadan hukum publik;**

Bahwa ketentuan peralihan pada Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” merupakan ketentuan yang berlaku dalam masa transisi sehingga bersifat sementara dan limitatif sampai dengan terbentuknya lembaga baru berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017. Dengan demikian, pada saat ketentuan peralihan *a quo* dilaksanakan dengan pembentukan lembaga baru maka para pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena eksistensi LPJKP menjadi tidak ada lagi.

Bahwa kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami oleh para pemohon tersebut, menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (aktual) ketika LPJKP dibubarkan. Oleh karena itu, para pemohon tidak dapat menunggu terjadinya pembubaran LPJKP terlebih dahulu baru kemudian mengajukan permohonan pengujian *a quo* ke Mahkamah mengingat sifat berlakunya putusan Mahkamah yang mulai berlaku dan mengikat setelah selesai diucapkan dalam persidangan (prospektif).

- II.27.** Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki hak konstitusional dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *terhadap* UUD 1945.

### **III. Alasan Permohonan**

- III.1.** Bahwa LPJKP adalah representasi dari perwakilan masyarakat jasa konstruksi di daerah yang telah bekerja kurang lebih 17 tahun dalam mengembangkan jasa konstruksi dengan ditunjang oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap.

Bahwa LPJKP berada di 34 provinsi, yang untuk pertama kali dibentuk pada tahun 2001 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. LPJKP dibentuk untuk menyalurkan peran serta masyarakat jasa konstruksi di tingkat provinsi. Pengurus LPJKP dikukuhkan oleh Gubernur melalui suatu Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2000 *juncto* PP No. 30 Tahun 2000. Penetapan nama-nama pengurus LPJKP berasal dari usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas dasar hasil “fit and proper test” yang dilaksanakan oleh panitia seleksi bentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. **Dengan demikian, maka LPJKP merupakan suatu badan hukum publik.**

**III.2.** Bahwa **para Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk audiensi** dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta penjelasan keberlangsungan “LPJK di Provinsi” **sehubungan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017**, tetapi sampai Permohonan *a quo* didaftarkan di Mahkamah **belum ada jawaban** dari pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, **sehingga demi melindungi kepentingan hak konstitusionalnya para Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah.**

**III.3.** Bahwa **eksistensi “LPJK di Provinsi” tidak diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017**, yang sangat **berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1999 juncto PP No. 28 Tahun 2000 juncto PP No. 4 Tahun 2010**, yang dapat diuraikan berikut ini:

**Pasal 31 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999** menyatakan,

*“Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi”.*

**Pasal 24 PP No. 4 Tahun 2010** menyatakan,

(1) *“Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga.”*

(2) *“Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.”*

Bahwa **latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi** adalah berdasarkan pertimbangan atau kebijakan bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang.

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 **memberikan peranan yang penting kepada masyarakat Jasa Konstruksi** yang merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi untuk berperan serta dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bahwa UU No. 18 Tahun 1999 memberikan **peran besar, luas, dan strategis kepada masyarakat jasa konstruksi yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi**, melalui suatu Forum Jasa Konstruksi dan suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai suatu lembaga yang independen dan mandiri (*vide*, Pasal 31). Independensi dan kemandirian LPJKP juga berkaitan dengan pendanaan kegiatannya yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 18 Tahun 1999, LPJKP dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan untuk keperluan mendukung kegiatannya. Lebih lanjut, independensi dan kemandirian dalam soal pendanaan LPJKP ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, khususnya pada Pasal 27 yang mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari: a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga; b. kontribusi dari anggota lembaga; c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Bahkan juga diatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya serta tata cara pertanggung jawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Bahwa **peran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut diwujudkan melalui** pembentukan suatu lembaga yang

independen dan mandiri yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (**LPJKN**) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (**LPJKP**);

Bahwa peran masyarakat yang diserahkan kepada LPJKN dan LPJKP berdasarkan **Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 18 Tahun 1999 mencakup fungsi dan tugas sebagai berikut:**

**a. Fungsi LPJKN dan LPJKP adalah:**

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2) Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
- 3) Tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
- 4) Memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

**b. Tugas LPJKN dan LPJKP adalah:**

- 1) Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- 3) Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- 4) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
- 5) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Bahwa **selama 17 tahun sejak terbentuknya LPJKN dan LPJKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000** sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1999, 5 (lima) macam fungsi LPJKN dan LPJKP **telah berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur Nasional.**

Bahwa **UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi**, dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan tuntutan tata kelola dengan baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi, karena itu Undang-Undang *a quo* **dicabut dan diganti dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;**

Bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 3 huruf c** ialah untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

Bahwa UU No. 2 Tahun 2017, khususnya Pasal-Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya dalam Permohonan ini, lembaga yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang *a quo* sebagai pengganti LPJK/LPJKP tidak secara tegas dinyatakan sebagai lembaga yang independen dan mandiri, karena frasa tersebut sudah tidak tercantum lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga mengatur bahwa kegiatan Lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi mengandung makna adanya kehendak pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk membuat partisipasi masyarakat jauh lebih meningkat dibandingkan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 khususnya yang berkenaan dengan eksistensi LPJKN dan LPJKP sebagai representasi dari masyarakat jasa konstruksi;

Bahwa maksud Undang-Undang *a quo* ternyata **kontradiktif dengan pasal-pasal atau materi muatan** yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi yang diatur dalam **Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan dan ayat (5) Undang-Undang *a quo*.**

Bahwa materi muatan dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* pada pokoknya mengambil alih tugas registrasi badan usaha jasa konstruksi LPJKN dan LPJKP yang telah berlangsung dengan baik selama 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

**Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang *a quo* mengambil alih tugas registrasi badan usaha.**

**Bahwa Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai pengaturan lebih lanjut registrasi tenaga kerja konstruksi oleh Menteri mengambil alih tugas LPJKN dan LPJKP yang berkaitan dengan**



**registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.**

**Bahwa Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja oleh Menteri **mereduksi tugas LPJKN dan LPJKP dalam melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.****

**Bahwa Pasal 77 Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi **mereduksi fungsi LPJKN dan LPJKP, sebab penggunaan kata “dapat” dalam norma Pasal 77 melemahkan sifat imperatif peran serta masyarakat jasa konstruksi menjadi bersifat opsional.****

**Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) dan Penjelasan ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, pada pokoknya justru memuat norma yang menciptakan birokratisasi dan resentralisasi kewenangan kepada Pemerintah Pusat (Menteri) sehingga **berpotensi menghilangkan eksistensi LPJKN dan LPJKP yang bersifat independen, mandiri, dan diprakarsai masyarakat sebagai wujud sebuah lembaga representatif pemangku kepentingan.****

Bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat”.

Bahwa selanjutnya dikemukakan “Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Bahwa lembaga sebagaimana dibentuk berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017 menganut semangat resentralisasi dan birokratisasi yang bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menganut konsep pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “pekerjaan umum dan penataan ruang” termasuk salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah:

Dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, angka 10 ditentukan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi :

- (i) Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- (ii) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Oleh karena itu, jasa konstruksi merupakan sub urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang merupakan urusan pemerintahan konkuren sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, maka peranan masyarakat jasa konstruksi di daerah dan pemerintah daerah provinsi tidak bisa dihilangkan, karena hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017 selain bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dianut Pasal 18 UUD 1945, juga kontradiktif dengan ketentuan Pasal 3 huruf c UU No. 2 Tahun 2017 yang mengatur bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk “mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi”.

Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tersebut harus dimaknai bahwa masyarakat jasa konstruksi baik di tingkat nasional maupun daerah harus

diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi. Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2017, justru mereduksi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas pasal-pasal *a quo* menunjukkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan tuntutan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang seharusnya mencerminkan adanya kejelasan rumusan (*duidelijkheid*), konsistensi (*consistentie*), dan kesatuan makna (*eenheid*), karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak selayaknya mengikuti jalannya sendiri (*een regelgever niet zo maar zijn eigen gang kan gaan*) sebagaimana dikemukakan oleh ahli ilmu perundang-undangan Mr. C. Waaldijk (*Wetgevingswijzer*, 1985: 14).

Bahwa dengan hilangnya peran LPJK di tingkat nasional dan provinsi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, yang kemudian diambil oleh Menteri, maka terjadi “birokratisasi” dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, sehingga tidak menutup kemungkinan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan praktik inefisiensi.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
  - 2.1. Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  - 2.2. Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- 2.3. Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2.4. Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2.5. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2.6. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa *“Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai *“Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.”*;
- Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 2.7. Penjelasan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Bukti P-5 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
+
6. Bukti P-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
7. Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
8. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Selain itu para Pemohon mengajukan ahli dan saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 13 November 2018, dan tanggal 4 Desember 2018, serta menyerahkan keterangan tertulisnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli:**

**1. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH., MH.:**

- Lemaire sebagaimana dikutip Prof. Djokosoetono mengemukakan ada lima fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, melaksanakan pelayanan umum, mengawasi, menyelesaikan sengketa melalui upaya administrasi, dan mengatur.
- Pada hakikatnya, cara untuk fungsi pemerintah dijalankan dilakukan dengan sembilan cara, yaitu oleh administrasi negara tersendiri, oleh badan hukum

tertentu, subjek hukum pribadi, subjek hukum badan hukum yang menerima subsidi, pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum lain, yayasan yang didirikan dan diawasi pemerintah, koperasi yang dipimpin dan diawasi pemerintah, badan usaha milik negara, dan yang terakhir oleh orang atau badan hukum yang diberikan kewenangan melalui delegasi peraturan perundang-undangan.

- Fungsi pemerintahan tersebut dalam rangka pendelegasian dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat, pada hakekatnya adalah menjalankan fungsi pemerintahan dengan cara administrasi pemerintahan memperoleh dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga agar masyarakat ikut bersama administrasi pemerintahan mewujudkan tatanan yang dicita-citakan bersama.
- Keikutsertaan tersebut dapat dilakukan dengan partisipasi, konsesi, atau delegasi. Sebagai contoh misalnya dalam hal keikutsertaan masyarakat adalah dalam penyelenggaraan pendidikan yang jelas dilakukan oleh perguruan tinggi swasta, maupun oleh sekolah swasta.
- Dalam jenis keikutsertaannya, partisipasi terlihat pada formal dan informal. Konsesi dilakukan dengan perjanjian atau ketetapan. Delegasi diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- Di dalam partisipasi dalam format dan informal ada enam jenis yang bisa dilakukan. Jenis konsultasi publik, aspirasi, rapat umum, audiensi, sosialisasi, diskusi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Sementara konsesi dilakukan untuk memberikan izin dalam bentuk izin untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan atau yang didalamnya ada pembagian hasil atau kontribusi kepada pemerintah.
- Dalam hal delegasi diserahkan sebagian fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraannya saja, sehingga diatur siapa yang akan menerima delegasi tersebut? Syarat dan persetujuannya bagaimana? Dan substansi yang didelegasikan sebatas pada apa yang akan didelegasikan dan dipertanggungjawabkan? Dalam keikutsertaan masyarakat dalam bentuk delegasi administrasi pemerintahan dengan motivasi dalam peraturan perundang-undangan, memberikan delegasi kepada masyarakat untuk langsung menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Delegasi

adalah pada penyelenggaraan sebagai wujud pelaksanaan komponen bidang tertentu agar proses bidang tertentu dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya.

- Jadi, delegasi sebagai bentuk keikutsertaan tidak memang dilakukan pada pengelolaan, tetapi hanya pada penyelenggaraan sebagai wujud pengaturan kewenangan bidang tertentu. Sebagai contoh, apabila kita melihat pada pendidikan, maka pendidikan dikelola negara, pemerintah dalam hal ini, tapi dapat diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk perguruan tinggi swasta, maupun perguruan swasta pendidikan lainnya di dasar dan menengah.
- Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada hakikatnya independent, yaitu mekanisme pembentukan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Atau semi-independent, artinya mekanisme pembentukan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada masyarakat, tapi pemerintah menjadi bagian dari keanggotaan.
- Formalistik artinya mekanisme pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dilakukan badan negara pemerintah, tapi tidak ada pembiayaan negara atau daerah.
- Sentralistik artinya mekanisme pembentukan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban dilakukan badan negara pemerintah dan ada pertanggungjawaban publik melalui mekanisme APBN atau anggaran negara pada umumnya.
- Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, sebagaimana diatur juga dalam PP Nomor 28 Tahun 2000 memberikan kesempatan keikutsertaan masyarakat dalam bidang konstruksi dengan memberikan delegasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga independent dan mandiri. Tugasnya bersifat penyelenggaraan atau pelaksanaan atas komponen tertentu, misalnya legislasi badan usaha jasa dan akreditasi asosiasi perusahaan dapat memperoleh dana yang langsung menjadi penerimaan lembaga tersebut. Artinya, di sini dilakukan fungsi di dalam fungsi pemerintahan dengan cara fungsi pemerintahan sebagaimana dalam teori

diatur di dalam angka 9, yaitu oleh orang atau badan hukum yang diberikan kewenangan melalui delegasi, sehingga dia bersifat independen dan tidak bersifat sentralistik.

- Dalam hal penarikan kembali keikutsertaan masyarakat dalam bentuk delegasi harus sesuai dengan asas *contrarius actus*. Jika pemberian delegasi dilakukan dengan undang-undang, penarikannya juga dengan undang-undang.
- Dalam hal bentuk keikutsertaan masyarakat diubah dari delegasi dan semiindependent menjadi dikerjakan administrasi pemerintahan sendiri dengan penetapan satu lembaga. Hal demikian mungkin tidak dapat disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Jika ada undang-undang dalam babnya memberikan judul partisipasi masyarakat, tetapi kelembagaan dan pembiayaannya oleh administrasi pemerintahan itu sendiri, berarti fungsi pemerintahan itu tidak sedang didelegasikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat, tapi fungsi pemerintahan itu akan dikerjakan sendiri.
- Dengan demikian, ada *contrario in terminis* dalam pengertian makna 'partisipasi masyarakat di dalam undang-undang'. Apabila sebagian fungsi pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakat, tapi lembaga dibentuk administrasi pemerintahan, pengurusnya ditetapkan menteri dengan persetujuan DPR, dan pendanaannya diperoleh dari APBN, dan yang berasal dari masyarakat akan menjadi atau merupakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dengan demikian lembaga tersebut, bukanlah lembaga untuk dibentuk sebagai wujud partisipasi masyarakat, tetapi hanya lembaga yang akan diisi oleh unsur masyarakat.
- Dengan demikian, pada arah kebijakan keikutsertaan masyarakat nanti, pembentuk undang-undang dalam mewujudkan partisipasi masyarakat perlu memperhatikan konsep teori keikutsertaan masyarakat dalam sebagian fungsi pemerintahan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.
- Masyarakat perlu didorong dan dididik berpartisipasi dalam penyelenggaraan agar antara kepentingan dan tujuan dapat diwujudkan bersama. Karena bagaimanapun, negara tidak mungkin meninggalkan seluruh kepentingan negara, masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum.



- Dalam hal penyelenggaraan sebagian fungsi pemerintahan akan didelegasikan kepada lembaga yang dibentuk masyarakat, administrasi pemerintahan wajib mengelolanya dalam wujud pengaturan, kewenangan, dan pedoman. Agar tertib tujuan, tertib administrasi, dan tertib organisasi dapat terwujud sesuai dengan tujuan bersama. Negara daerah mengawasi dan mengawasi penyelenggaraannya agar tujuan sebagian fungsi yang didelegasikan sesuai dengan standar profesi dan standar kualitas yang diharapkan. Sehingga kekhawatiran negara atas adanya lembaga independen seperti ini di dalam penyelenggaraan pemerintah tidak akan mungkin terjadi.

## **2. Jimmy Siswanto Juwana**

### **Umum**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamankan pengaturan pelaksanaan yang cukup banyak dalam bentuk:

1. Peraturan Pemerintah, antara lain tentang:
  - a. kewenangan pemerintah pusat dan daerah (Pasal 10);
  - b. jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan rantai pasok sumber daya konstruksi (Pasal 18);
  - c. segemenyasi pasar (Pasal 25);
  - d. kondisi tertentu penunjukan langsung penyedia jasa [Pasal 42 ayat (5)];
  - e. pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi (Pasal 45);
  - f. kontrak kerja konstruksi (Pasal 51);
  - g. jaminan dan perubahan atas jaminan penyedia jasa kepada pengguna jasa [Pasal 57 ayat (6)];
  - h. kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan [Pasal 65 ayat (5)];
  - i. pemberian ganti kerugian kegagalan bangunan [Pasal 67 ayat (2)];
  - j. pembinaan jasa konstruksi (Pasal 82);
  - k. pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi [Pasal 85 ayat (4)];
  - l. penyelesaian sengketa dalam Kontrak Kerja Konstruksi [Pasal 88 ayat (7)]; dan
  - m. tata cara pengenaan sanksi administratif (Pasal 102).

2. Peraturan Daerah, antara lain tentang tentang:  
Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan (Pasal 29);
3. Peraturan Presiden, antara lain tentang:
  - a. Usaha Penyediaan Bangunan [Pasal 36 ayat (5)];
  - b. penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan [Pasal 38 ayat (4)]; dan
  - c. perjanjian penyediaan bangunan [Pasal 58 ayat (7)].
4. Peraturan Menteri, antara lain tentang:
  - a. kualifikasi usaha [Pasal 20 ayat (4)];
  - b. sertifikasi dan registrasi badan usaha [Pasal 30 ayat (7)];
  - c. registrasi pengalaman badan usaha jasa konstruksi [Pasal 31 ayat (5)];
  - d. penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan (Pasal 64);
  - e. izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia dan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing (Pasal 35);
  - f. pengembangan usaha berkelanjutan [Pasal 37 ayat (4)];
  - g. Standar remunerasi minimal jasa konsultasi [Pasal 43 ayat (3)];
  - h. tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan [Pasal 66 ayat (2)];
  - i. klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi [Pasal 68 ayat (4)];
  - j. tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja [Pasal 69 ayat (7)];
  - k. tata cara akreditasi asosiasi profesi dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja [Pasal 71 ayat (6)];
  - l. registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman professional [Pasal 72 ayat (4)];
  - m. tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing [Pasal 74 ayat (7)];
  - n. sistem informasi yang terintegrasi [Pasal 83 ayat (6)]; dan
  - o. penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan Lembaga [Pasal 84 ayat (9)].

Menurut Pasal 105, dua tahun sejak diundangkan, yang berarti tanggal 12 Januari 2019 akan datang, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sudah harus ditetapkan.

### **Tentang Perbaikan Permohonan Pengujian**

Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Sertifikat Badan Usaha**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) *Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.***
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis usaha;
  - b. sifat usaha;
  - c. klasifikasi usaha; dan
  - d. kualifikasi usaha.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dari jumlah badan usaha konstruksi yang ada di Indonesia, lebih dari 90% adalah badan usaha dengan kualifikasi kecil, sisanya adalah kualifikasi menengah dan besar.

Saat ini sertifikat badan usaha (SBU) kualifikasi kecil dan menengah dilakukan di provinsi yang dilakukan di Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) Provinsi (USBUP) dan hanya SBU kualifikasi besar saja yang ditangani di pusat (dilakukan di USBU Nasional - USBUN). Hal ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah dan mengurangi beban yang terlalu besar di pusat.

Dengan pengaturan menurut UU No 2/2017 dapat dibayangkan betapa sibuk Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan proses sertifikasi ini, dan kelembagaan mana yang akan ditugaskan untuk melaksanakan tugas ini.

Selanjutnya, disebutkan bahwa akreditasi untuk asosiasi badan usaha dilakukan oleh Menteri dengan melakukan permohonan melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), yang saat ini permohonan dilakukan melalui asosiasi badan usaha dan dilakukan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU). Karena LSBU dan USBU merupakan kelembagaan yang berbeda dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda pula, tentu diperlukan transisi agar layanan penerbitan SBU tidak terkendala. Persoalannya, pejabat dan/atau kelembagaan mana yang ditunjuk Menteri, dan siapa asesor yang berwenang melakukan asesmen terhadap permohonan yang diajukan, apakah asesor yang sekarang ada, atau perlu asesor lain.

Saat ini belum ada Peraturan Menteri yang mengatur sertifikasi dan registrasi badan usaha, termasuk penetapan asesesor yang bertugas untuk melakukan asesmen bagi penerbitan SBU.

Cakupan wilayah layanan SBU meliputi 34 provinsi dengan lebih dari 500 kabupaten/kota, sehingga tidak mudah bagi Menteri untuk secara efisien dan efektif melakukan proses penerbitan dan registrasi SBU. Jadi dengan melimpahkan kewenangan proses registrasi dan sertifikasi ke daerah untuk kualifikasi menengah dan kecil akan secara signifikan mengurangi beban kementerian dan sekaligus memberdayakan aparat pemerintah daerah.

## Klasifikasi dan Kualifikasi

### Pasal 68

- (1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi. (2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:
- a. operator;
  - b. teknisi atau analis; dan
  - c. ahli.
- (3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.**

Klasifikasi tenaga kerja yang sekarang ada meliputi bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Ruang Luar dan Manajemen Pelaksanaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan adanya *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk bidang arsitek (*architectural services*) yang mengacu pada *Central Product Classification* (CPC) 8671 dan insinyur (*engineering services*) yang mengacu pada CPC 8672, apakah masih membagi klasifikasi seperti yang ada sekarang, atau menyesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) atau menyesuaikan dengan klasifikasi yang terkait dengan MRA.

Kualifikasi sektor konstruksi saat ini terbagi atas enam tingkatan (terampil 3, terampil 2, terampil 1, ahli muda, ahli madya dan ahli utama), yang saat ini diubah menjadi operator, teknisi atau analis dan ahli, mengikuti pengelompokan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan sembilan tingkatan. Saat ini Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi acuan penentuan kualifikasi tenaga kerja sebagian besar masih mengacu pada pembagian atas enam tingkatan (tiga tingkatan untuk terampil dan tiga tingkatan untuk ahli)

Dan jika tenaga kerja Indonesia akan bekerja di Asia Tenggara, di mana kerangka kualifikasi Asean (*Asean Qualification Reference Framework – AQR*) terdiri dari delapan tingkatan, sedang SKKNI memiliki sembilan tingkatan. Apakah peraturan

Menteri terkait klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sudah mengantisipasi pembagian bidang menurut CPC dan AQRF.

### **Sertifikasi Kompetensi Kerja**

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4) *Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.***
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Saat ini sertifikasi kompetensi tenaga kerja untuk kualifikasi terampil, ahli muda dan ahli madya, yang merupakan mayoritas tenaga kerja konstruksi, diregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Provinsi (LPJKP) dan hanya kualifikasi ahli utama diregistrasi di LPJK Nasional (LPJKN). Jika nantinya seluruh sertifikat kompetensi kerja diregistrasi oleh Menteri (baik operator, teknisi atau analis dan ahli), diperlukan kelembagaan dan mekanisme yang tertata agar proses layanan sertifikat ini dapat berlangsung baik, karena sertifikat merupakan dokumen penting bagi tenaga kerja untuk bekerja disektor konstruksi.

Rasanya akan lebih bijak, jika untuk tingkat operator dan teknisi atau analis tetap dilakukan di provinsi, dan hanya untuk tingkat ahli dilakukan di pusat.

#### **Pasal 71**

- (1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:
  - a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
  - b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) ***Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.***
- (4) ***Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.***
- (5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) diperoleh oleh asosiasi profesi terakreditasi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang memenuhi syarat. Jadi yang perlu diatur pertama adalah siapa dan kelembagaan mana yang berwenang untuk melakukan akreditasi untuk asosiasi profesi, apa persyaratan untuk asosiasi profesi agar dapat diakreditasi. Hal yang sama juga berlaku untuk Lembaga diklat. Karena jika tidak ada asosiasi profesi dan/atau Lembaga Diklat yang memenuhi syarat untuk diakreditasi, maka LSP tidak akan terbentuk. Dan jika tidak ada LSP yang terbentuk maka proses penerbitan sertifikat kompetensi akan terkendala, meskipun dalam Pasal 71 ayat (4) Menteri dapat melakukan Sertifikat Kompetensi. Terkait dengan asosiasi profesi, perlu didefinisikan bahwa berdasarkan kelaziman (*best practices*), yang dinamakan asosiasi profesi adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan profesi, artinya dalam suatu asosiasi profesi hanya ada satu bidang yang dikelola, dan tidak semua bidang dikelola. Jadi ke depan, asosiasi

yang dapat diakreditasi adalah asosiasi yang memiliki anggota dari bidang keilmuan yang sama, baik spesialis maupun *lex specialis*. Dengan demikian akan tercapai satu kondisi di mana terdapat konsentrasi dan pembinaan anggota profesi yang baik, dan tidak hanya sekedar mengurus proses sertifikasi kompetensi.

Sertifikat Kompetensi diberikan pada individual, jika yang bersangkutan lulus dari uji kompetensi sesuai klasifikasi dan kualifikasi melalui proses asesmen yang dilakukan oleh asesor yang memiliki kewenangan untuk itu (memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tertentu). Sedang uji kompetensi mengacu ada Skema Sertifikasi yang dibuat oleh LSP sesuai SKKNI yang sesuai. Persoalannya, bagaimana jika SKKNI yang ada tidak atau belum sesuai dengan pengarturan kualifikasi yang ada (operator, teknisi atau analis dan ahli) dan/atau jumlah asesor yang dapat ditugaskan oleh Menteri tidak memenuhi kebutuhan layanan seluruh Indonesia.

Saat ini Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) yang melakukan proses sertifikasi kompetensi; untuk tenaga terampil, tenaga ahli muda dan ahli madya dilakukan melalui USTK di provinsi (USTKP) atau USTK bentukan masyarakat (USTKM) dan untuk ahli utama di USTK Nasional (USTKN).

Jika di masa yang akan datang proses sertifikasi kompetensi hanya dilakukan melalui LPSP, bagaimana keberlanjutan USTKM yang pembentukannya juga mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat itu, dan untuk memperoleh akreditasi USTKM juga perlu mengeluarkan dana yang tidak sedikit dalam menyiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

#### **Pasal 77**

**Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 76**

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:
  - a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;
  - b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional;
  - c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;




- d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
- a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
  - b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
  - d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.
- (4) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.

Dalam konteks pembinaan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah: pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Hal yang sering kali kurang mendapat perhatian adalah dari sisi pemberdayaan dan lemahnya pengawasan atas praktik penyimpangan dalam proses sertifikasi dan registrasi.

Dalam konteks masyarakat jasa konstruksi, perlu pembinaan seluruh pemangku kepentingan secara proporsional, sehingga tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan dapat secara optimal dilaksanakan agar mendukung tercapainya tujuan jasa konstruksi di Indonesia.

Berikut gambar dari peran dari masing-masing pemangku kepentingan:



## PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) ***Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.***
- (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:
  - a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
  - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
  - c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
  - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

- (5) ***Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

*Ketentuan Lembaga yang dapat membawakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat jasa konstruksi perlu secara spesifik dijabarkan secara rinci:*

- a. asosiasi badan usaha, apakah perlu diwakili secara proporsional terkait klasifikasi dan kualifikasinya;
- b. asosiasi profesi, sudah saatnya untuk memberi peran yang besar pada asosiasi yang bersifat spesialis dan/atau lex spesialis (yang memiliki program pembinaan anggota profesi yang jelas dan terukur), bukan hanya sekedar pada jumlah dan sebaran anggota semata;
- c. institusi pengguna jasa konstruksi, perlu secara rinci diperjelas apa kriteria dan persyaratannya;

- d. perguruan tinggi atau pakar, lebih ditujukan pada fungsi untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh ketiga unsur lainnya. Hal ini untuk mencegah adanya klasifikasi dan/atau kualifikasi yang dimarjinalkan.

### **Penutup**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diharapkan dapat memberi delapan manfaat:

1. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
4. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan;
5. Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada UU tentang Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klausul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi;
6. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi;
7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi;
8. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

Selanjutnya, setiap undang-undang yang terbit di Indonesia pasti mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beserta Amandemen-nya, yang jika diruntut lebih mendasar akan merujuk pada apa yang tertulis pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, untuk:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah kita telaah secara teliti dan rinci isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, delapan harapan yang ingin dicapai dan membandingkan dengan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dalam lingkup yang lebih kecil, lingkup Jasa Konstruksi, apakah UU Nomor 2 Tahun 2017 ini dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan apakah betul-betul melindungi masyarakat jasa konstruksi, memajukan kesejahteraan para pemangku kepentingan jasa konstruksi, memberi pencerahan dan kecerdasan bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi, serta apakah UU Nomor 2 Tahun 2017 memberikan sumbangsih bagi tertibnya kegiatan jasa konstruksi yang melibatkan pemangku kepentingan lain dari manca negara.

Dan jika jawaban tidak mengatakan 'ya', artinya UU Nomor 2 Tahun 2017 memang perlu disempurnakan agar lebih banyak memberi manfaat bagi kepentingan nasional.

### **3. Maruarar Siahaan**

#### **Pendahuluan**

Politik hukum mengandung arti *beleid (policy)* atau kebijakan. Oleh karena itu politik hukum sering diartikan sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan. Politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan tentang arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. Politik hukum sebagai satu proses pembaruan dan pembuatan hukum selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat *ius constitutum* dan *ius constituendum*, karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai

masyarakat, sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi sebagai tujuan negara Republik Indonesia merdeka yang dibentuk melalui proklamasi 17 Agustus 1945.

Titik tolak politik hukum adalah adanya visi hukum, yang sering juga disebut sebagai *rechtsidee* (cita hukum) yang menjadi visi yang mendasari hukum yang akan dibentuk. Tujuan Negara atau masyarakat Indonesia yang di idamkan merupakan orientasi politik hukum tersebut, yang dapat dirumuskan dengan menggali nilai dan dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum, dengan merujuk kepada konstitusi sebagai hukum dasar yang memuat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Politik Hukum dimaksudkan sebagai pilihan kebijakan, langkah atau tindakan untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, yaitu sebagai alat (*tool*), sarana atau langkah untuk membentuk sistem hukum nasional, dan hukum nasional tersebut dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara yang ditentukan.

### **Konstitusi Sebagai Landasan Politik Hukum.**

Politik hukum berkaitan erat dengan tujuan yang hendak di capai dibidang hukum, sehingga politik hukum selalu terkait dengan hal yang ideal. Dia harus merumuskan *kebijakan dasar* yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Titik tolak politik hukum adalah adanya visi hukum, yang sering juga disebut sebagai *rechtsidee* (cita hukum) yang menjadi visi yang mendasari hukum yang akan dibentuk, dan politik hukum dijalankan oleh pembentuk undang-undang, dengan menjabarkan visi konstitusi dalam legislasi yang dibentuk, baik yang baru maupun suatu perubahan terhadap undang-undang lama, yang dipandang secara kritis tidak mengalir dari visi konstitusi, sebagai tolok ukur konstitusi, yang meliputi norma, asas/doktrin dan spirit konstitusi. Norma konstitusi secara eksplisit, tidak mampu memberi gambaran yang total, sehingga dalam mencari landasan, perlu interpretasi, konstruksi dan *rechtsverfijning* untuk menemukan landasan konstitusi, dengan membangun ruang diskresi *legal policy* bagi kebijakan pembentukan undang-undang baru, yang disebut *constitutional boundary*.

Itu berarti bahwa pembuat kebijakan publik yang menyangkut legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan, senantiasa harus mencari dasar validitas dan legalitas dari kebijakan yang diambil dengan menafsirkan

konstitusi untuk mengetahui ruang lingkup kebebasan yang membentuk apa yang dinamakan *constitutional boundary* tersebut. Dalam Penyelenggaraan negara, Pembuat kebijakan harus menemukan hukum konstitusi melalui interpretasi, konstruksi dan penghalusan, dgn mana dapat dirumuskan batasan konstitusi, dalam batas-batas ruang mana diskresi bergerak. Kebijakan yang dirumuskan tidak boleh melampaui batas-batas konstitusional tersebut agar tidak terjadi pertentangan dengan konstitusi yang mengakibatkan kebatalan.

#### **Indikator Konstitusionalitas Norma.**

Untuk menjaga keutuhan sistem hukum yang dibangun maka pembuat kebijakan publik yang menyangkut peraturan perundang-undangan senantiasa harus mencari dasar validitas dan legalitas dari kebijakan yang diambil dengan terlebih dahulu menafsirkan konstitusi untuk mengetahui ruang lingkup kebebasan diskresionernya sebagai ruang batas konstitusi (*constitutional boundary*). Akan tetapi seringkali konstitusi tidak memuat aturan yang spesifik dan eksplisit yang memberi dasar yang terang benderang bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka sebagai ruang batas kewenangan pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih jauh dalam norma yang dibentuk tersebut. Norma tersebut harus dapat dikembalikan kepada konstitusi, yaitu UUD 1945, yang meliputi (i) . Pembukaan, yg memuat pandangan hidup bangsa dalam Pancasila, (ii) tujuan bernegara dalam alinea keempat Pembukaan dan (iii), norma konstitusi yang bersifat HAM dan bukan, yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut.

Rujukan kepada tiga tolok ukur tersebut sebagai indikator konstitusional kebijakan (*legal policy*) dalam hal ini bidang legislasi, memesankan bahwa penemuan hukum konstitusi harus dilakukan dengan interpretasi, konstruksi dan penghalusan, sebagai metode penemuan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya. Konstitusi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah satu dengan yang lain yang membentuk satu sistem yang diikat oleh dasar filosofis, moralitas konstitusi yang melingkupinya serta tujuan negara yang harus dicapai dengan kerja sama seluruh lembaga atau cabang kekuasaan yg ada.

#### **Undang-Undang Jasa Konstruksi.**

Jasa konstruksi merupakan bidang kegiatan pembangunan ekonomi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bersama

dalam masyarakat. Jasa konstruksi demikian sebagaimana dirumuskan baik dalam Undang-Undang lama, maupun yang baru dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 masing-masing tentang jasa konstruksi, pada dasarnya dikatakan merupakan salah satu **kegiatan dalam bidang ekonomi**, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Di pihak lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 merumuskan bahwa sector jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Lebih lanjut uraian jasa konstruksi pada undang-undang lama maupun undang-undang baru, pada dasarnya memiliki kegiatan yang sama yaitu bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Di lain pihak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi, dan kemudian merumuskan konsultasi konstruksi merupakan seluruh atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan, dan di pihak lain dikatakan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dikatakan juga bahwa dalam pembangunan nasional jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan mendasar yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 justru secara *contradictio in terminis* dengan pertimbangan atau



konsiderans dan Ketentuan umum, telah menghilangkan peran masyarakat terutama peran jasa konstruksi daerah dalam apa yang disebut LPJKP di daerah, dan mengembalikan peran negara secara mendasar secara bertentangan dengan UUD 1945, baik dalam hal pemahaman penguasaan *negara yang dirumuskan dalam hal bumi, air dan kekayaan dibawah tanah*, sebagai konsepsi yang telah ditafsirkan dengan baik dalam Putusan-Putusan MK yang menyangkut Pasal 33 UUD 1945 serta ruang lingkup pembagian kewenangan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 18B UUD 1945, dan ketentuan lain yang menyangkut hak asasi dalam Pasal 28D ayat (1).

### **1. Ekonomi Atas Asas Kekeluargaan Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945**

Bunyi selengkapnya ayat tersebut adalah bahwa *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Ketika ayat ini dirumuskan maka yang menjadi pemikiran dalam benak para pendiri Republik Indonesia adalah system ekonomi kekeluargaan, di mana rakyat berperan serta di bawah pimpinan pemerintah secara gotong royong dalam suatu usaha bersama dengan memberikan akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dikatakan bahwa ekonomi Pancasila tersebut adalah ruh ekonomi konstitusi. Dia tidak anti pasar, hanya sistemnya tidak mengandalkan pasar melainkan memastikan kehadiran negara untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah. Ketika dibutuhkan, maka pada waktu yang tepat untuk kebersamaan dan keadilan, negara akan bertindak melakukan intervensi sebagai bentuk penguasaan negara dalam regulasi, pengawasan, dan pengaturan sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh dalam bagian berikut. *Founding fathers* Republik Indonesia, khususnya Moh. Hatta merumuskan sistem ekonomi kekeluargaan itu dengan kooperasi, di mana peran dan hak seluruh anggota merupakan suatu kebersamaan. Tetapi proses pencarian dan penafsiran konsep sistem ekonomi kekeluargaan berdasarkan konstitusi adalah dengan cara menerjemahkan isi kandungan konstitusi, dengan substansi utama yang mendasar termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang mengandung tujuan bernegara dan nilai Ke Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan atau Demokrasi, serta Keadilan Sosial, yang kemudian menjadi untaian butir-butir Pancasila. Tetapi peran negara harus secara nyata

hadir di dalam kebijakan ekonomi, dan ekonomi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri dan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara harus aktif ikut serta dalam mengimbangi mekanisme pasar dan terus menjalankan perencanaan ekonomi. Tujuan peranan negara dan kebijakan ekonomi tidak lain adalah untuk kepentingan rakyat banyak, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ekonomi Pancasila dan ekonomi Konstitusi dalam pemahaman demikian, dalam penjabarannya di bidang jasa konstruksi, telah diterjemahkan dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yang memberi tempat yang proporsional bagi peran serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui LPJKP Daerah-Daerah.

## **2. Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi secara khusus telah memberi pengertian "penguasaan oleh negara" dalam putusan-putusannya sebagai berikut ini: *"...dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem..., maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah negara, pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu Pasal 33 ayat (3) menentukan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

*"...pengertian "dikuasai negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan*

*air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)".*

Dalam bagian lain dari putusannya dikatakan, bahwa dengan memperhatikan situasi lingkungan strategis yang berkembang dalam tataran global, regional dan nasional berkenaan juga dengan persetujuan APEC, GATT dan WTO maka pengertian penguasaan negara yang dianut itu, tidaklah menolak persaingan dengan membuka diri terhadap dunia luar dan tidak menolak masuknya modal asing, asalkan dalam kepemilikan usaha swasta atau asing dalam bidang-bidang yang harus dikuasai negara haruslah sedemikian rupa, sehingga kekuasaan tentang arah dan kebijakan yang diambil badan usaha tetap berada ditangan pemerintah melalui penguasaan saham yang cukup untuk itu. Hal demikian digambarkan oleh ayat (4) yang disepakati oleh MPR dalam Perubahan ke empat pada Tahun 2002, yang berbunyi *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional"*.

Meskipun ayat tersebut lahir melalui suatu perdebatan keras dan panjang dalam sidang-sidang PAH I MPR yang dipandang seolah-olah menghidupkan liberalism dan kapitalisme, dan istilah efisiensi dipandang sebagai ketidak berpihakan kepada peran negara sebagaimana diamanatkan ayat (1) dan ayat (3) UUD, akan tetapi hemat kami semua sistem ekonomi termasuk yang paling terpusat dan terencana dalam tangan penguasa secara sentralistis, saat ini juga mengenal apa yang disebut efisiensi berkeadilan, sehingga ekonomi China yang masih komunal dan sentralistis, telah berhasil memupuk modal dan tingkat produksi dan income tertinggi di dunia, dengan efisiensi tersebut. Oleh karenanya tanpa mengabaikan praktek efisiensi yang diartikan bahwa efisiensi hanya dapat dicapai dengan terbentuknya harga barang dan jasa semurah-murahnya, yang tercapai dengan teori skala ekonomi, yang menyatakan bahwa

semakin besar produksi semakin murah harganya atau biaya produksi yang seluruhnya diserahkan pada pasar sehingga dalam perjalanannya lahir perusahaan-perusahaan (kapitalis) besar dan raksasa yang menjadi monopoli, oligopolie atau kartel-kartel dagang yang mencari keuntungan yang tidak wajar. Tentu yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 adalah suatu keseimbangan peran negara dan masyarakat atau pasar sedemikian rupa sehingga intervensi negara diperlukan untuk mencegah terjadinya monopoli oleh usaha-usaha besar tersebut tanpa memberi kesempatan secara seimbang pada masyarakat yang lebih lemah.

### **3. Otonomi Daerah Yang Seluas-luasnya.**

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang lebih lanjut menjabarkan otonomi daerah tersebut dengan mengatur pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan partisipasi masyarakat dijabarkan sebagai peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan seluruh pokok-pokok pikiran yang mengatur peran negara dan pemerintah yang menyerahkan urusan tertentu dalam otonomi yang luas mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat, maka terlihat bahwa seluruh urusan pemerintahan dibagi antara pusat dan daerah dengan memberi tempat tersendiri bagi peran dan partisipasi masyarakat.

### **Penyeimbangan dan Uji Proportionalitas**

Dalam memperbandingkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sedang diuji ini – yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 - dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama – yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, maka pengujian yang dilakukan untuk menghasilkan apakah undang-undang yang diuji ini inkonstitusional atau tidak, dapat dilakukan dengan apa yang disebut balancing dan proportionality test terhadap muatan hak-hak konstitusional dan norma konstitusi yang yang menjadi batu ujinya.

Struktur pasal-pasal HAM di Eropa mengandung – atau lebih tepat dikatakan mensyaratkan apa yang dinamai ‘balancing/penyeimbang’ yaitu pertimbangan tentang batas rasional yang pantas dari (i) satu hak konstitusional individu dan kelompok tertentu yang telah berada dalam konflik dengan (2) hak individu orang lain, atau kepentingan konstitusional pemerintah.

Praktek Mahkamah Konstitusi sendiri sesungguhnya telah menghasilkan satu konsep doktrin dan asas yang semakin bertumbuh yang dirancang untuk menerangkan, mensintesiskan, dan membenarkan jenis pembuatan putusan yang terkait dengan penyeimbangan dan proportionalitas ini.. Semua di-elaborasi berdasar urutan yang ditentukan yaitu penafsiran, penyeimbangan, proporsionalitas. Hakim MK, pertama mencoba mengeluarkan dengan tafsir konflik intrakonstitusional berdasar asumsi bahwa konstitusi adalah satu tubuh dari norma-norma yang harmonis, dan konflik diantara norma konstitusi hanya khayalan. Namun, jika satu sengketa memuat satu konflik yang inheren diantara dua ketentuan HAM (atau antara satu ketentuan HAM dengan kepentingan konstitusional pemerintah) yang tidak dapat diabaikan dengan tafsir, hakim bergerak kearah penyeimbangan. Dalam penyeimbangan, hakim menentukan apakah, dan sejauh mana, satu nilai hukum (satu hak individu individu atau satu kepentingan konstitusional pemerintah) harus memberi jalan kepada satu nilai hukum kedua. Latihan atau penggunaan ini diatur oleh batu **ujian proporsionalitas, yaitu bagaimana mencapai tujuan mempertahankan konstitusionalitas norma dengan kerugian atau pelanggaran yang paling minimum.**

Penyeimbangan merupakan teknik interpretatif yang disukai, yang digunakan untuk memutus kasus dimana nilai-nilai hukum yang diajukan oleh para pihak, keduanya memiliki status yang sederajat (dalam hierarki norma),

namun bertentangan satu sama lain (dalam konflik spesifik yang dihadapi). Ketika Mahkamah mengklaim menyeimbangkan dua hak konstitusional, atau hak konstitusional terhadap satu tujuan negara yang sah secara konstitusional, satu batu uji proporsionalitas – sesungguhnya sebagai satu cara melindungi salah satu hak konstitusional, yang menimbulkan kerugian minimal terhadap satu hak konstitusional lainnya – yang secara logis timbul sebagai akibat dari penggunaan alat keseimbangan, (*balancing exercise*) dan hampir di semua perkara sesungguhnya terjadi. Jika dalam proses penyeimbangan, MK menentukan bahwa satu undang-undang melanggar penggunaan satu hak konstitusional, namun demikian undang-undang tersebut masih konstitusional – sejauh bahwa secara seimbang manfaat/pelayanan undang-undang terhadap beberapa nilai konstitusi yang lain melampaui keburukannya – sehingga sebagai akibatnya, kecuali pelanggaran yang terjadi secara minimum merupakan hal yang absolut dan perlu untuk melayani nilai lainnya, undang-undang tersebut inkonstitusional. Ini disebabkan karena semua pengurangan atas hak-hak tidak dapat dibenarkan oleh balancing, karena pengurangan demikian tidak menambahkan sesuatu yang positif yang tidak dapat melampaui efek negatifnya yang marginal. Dikatakan secara sederhana, tidak pernah cukup secara konstitusional, menurut satu standar keseimbangan, bahwa keuntungan konstitusional lebih besar dari kerugian konstitusional; sebaliknya keuntungan konstitusional harus dapat dicapai setidaknya ongkos konstitusional paling sedikit atau minimum. Dalam jenis peradilan seperti ini hakim MK tidak mempunyai pilihan kecuali menjawab pertanyaan berikut: dapatkah kita bayangkan adanya ketentuan undang-undang selain dari pada yang ada dihadapan kita yang dapat mencapai hasil yang sama, melayani nilai konstitusional yang sama, dengan ongkos konstitusi yang lebih rendah? Jika jawabannya ya, maka undang-undang yang dibayangkan itu konstitusional, tetapi yang ada dihadapan kita tidak. Satu jurisprudensi HAM berdasarkan penyeimbangan konstitusi (***constitutional balancing***) memimpin hakim untuk menempatkan dirinya ditempat legislator, dan melakukan pertimbangan yang bergaya legislatif, yang sebagian menjelaskan mengapa kita menemukan MK sangat sering memerintahkan parlemen untuk membuat undang-undang dengan cara tertentu. Satu jurisprudensi penyeimbang tidak hanya memberi MK diskresi yang besar, tetapi pada akhirnya menggolongkan kerja MK kedalam

jenis pertimbangan dan pembuatan putusan yang lebih bergaya legislatif katimbang jurisprudensi HAM yang absolut.

Batu uji penyeimbang dan doktrin proporsionalitas hanya berbeda sedikit dari pada pengakuan, meskipun dalam cara yang berbelit-belit, seperti dalam contoh berikut ini: bahwa melindungi hak konstitusional merupakan kerja yang sukar; hakim MK harus memiliki dan menggunakan kekuasaan diskresioner yang luas agar dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan sewajarnya; dan tidak terdapat aturan yang ketat dan tegas bagi perlindungan HAM yang dapat diartikulasikan. Hal ini tidaklah bermaksud mengatakan bahwa MK tidak mencoba membangkitkan aturan yang stabil atau tetap untuk mengatur jenis pembuatan putusan konstitusi jenis ini. Makna penyeimbang (balancing) tersebut lebih dalam. Itu diartikan bahwa MK tidak melindungi HAM tanpa ikut terlibat secara mendalam dalam fakta, atau konteks sosial, atau pembuatan putusan yang mengandung unsur legislasi yang menggaris bawahi atau telah membangkitkan persoalan konstitusi. Dalam cara pembuatan keputusan semacam ini,, dimensi kebijakanlah yang berbeda, bukan hukum *per se*, dan perbedaan ini secara berat mengkondisikan pembangunan konstitusi dengan menyeret hakim MK kedalam kehidupan warga, dan karya pembuat undang-undang maupun hakim biasa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian diatas tentang prinsip-prinsip konstitusi dalam UUD 1945 sebagai landasan politik hukum dalam penyusunan legislasi dalam urusan pemerintahan dan bidang-bidang kehidupan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi, sosial dan kultural, dapat dilakukan pengujian pasal-pasal UU yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut:

I. Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

a. bahwa perolehan sertifikasi badan usaha dengan memohon kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi, merupakan suatu upaya re-sentralisasi yang memusatkan kewenangan kepada Pemerintah Pusat cq Menteri dengan mengabaikan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana selama ini telah berlangsung menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sehingga bertentangan dengan

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, yang selama ini telah dijalankan oleh para Pemohon I sampai dengan Pemohon XLVII.

- b. Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi mengatur lebih lanjut klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi dalam Peraturan Menteri, tugas mana sesungguhnya adalah bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi yang telah dijalankan selama ini oleh LPJKP, telah menguasai seluruhnya mekanisme tersebut tanpa memberi ruang kepada partisipasi masyarakat sebagaimana telah terjadi selama ini, dan konsep penguasaan negara yang tidak memberi partisipasi sebagai bagian dari asas kekeluargaan dalam bangun sistem perekonomian, sesungguhnya juga merupakan hal yang bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi warga masyarakat.
- c. Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa "*Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri*, merupakan resentralisasi dan juga menghilangkan peran daerah dan masyarakat yang telah terlaksana melalui LPJKP secara transparan dan profesional, yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- d. Pasal 71 ayat (3) dan dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi peran masyarakat yang selama ini dijalankan oleh LPJKP diambil alih oleh Menteri, sehingga dalam hal ini terjadi birokratisasi dan sentralisasi ditangan Menteri secara bertentangan dengan UUD 1945 tentang otonomi daerah.
- e. Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur bahwa keikut sertaan masyarakat jasa konstruksi dilakukan melaluisatu lembaga yang dibentuk Menteri dan Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan DPR, telah menempatkan kembali suatu lembaga profesi yang seharusnya memiliki ciri secara teknis profesional, menjadi suatu lembaga yang keputusan-keputusannya berbau politis, yang justru berbahaya bagi suatu lembaga Jasa Konstruksi yang seharusnya seluruhnya didasarkan kepada keahlian dan profesionalisme, sehingga konstruksi yang dibangun benar-benar bebas dari pengaruh politik dan koncoisme yang dapat berdampak pada kualitas konstruksi.



## **Saksi**

### **1. Tb. A. Rifaat**

- Bahwa seluruh pekerja konstruksi yang ada di Indonesia dan perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia tergabung dalam asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha.
- Bahwa lembaga pengembangan jasa konstruksi melakukan tugas-tugas pengembangan di antaranya adalah.
  1. Melakukan penelitian dan pengembangan yang keterkaitan dengan jasa konstruksi,
  2. melakukan pendidikan dan pelatihan keterkaitan dengan jasa konstruksi,
  3. melakukan sertifikasi registrasi terhadap pekerja konstruksi,
  4. melakukan registrasi terhadap banmus jasa konstruksi, dan
  5. mendorong untuk fungsi arbitrase dan sengketa, serta fasilitasi mediasi terhadap sengketa-sengketa konstruksi.
- Bahwa selama ini saksi bekerja sama, baik dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerja Umum Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melakukan tugas-tugas termasuk memberikan pelayanan kepada hal-hal yang menyangkut proses tender dan lain-lain, terhadap jasa layanan yang saksi berikan.
- Bahwa yang saksi cermati di dalam undang-undang yang baru fungsi-fungsi pengembangan dari lima fungsi tersebut di atas, di antaranya adalah penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan tidak ada lagi.
- Selama ini saksi melakukan tugas-tugas dengan baik dan lancar.
- Saksi mengkhawatirkan seumpamanya eksistensi lembaga LPJK di daerah tidak ada.
- Bahwa selama ini saksi tidak mengalami permasalahan;

### **2. Subhan Syarief**

- Bahwa saksi mulai terlibat di LPJKP di era tahun 2003 sampai 2007. Era saat itu adalah hasil atau lahir dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Pada saat itu terpilih dari hasil musyawarah daerah yang diikuti oleh beberapa unsur asosiasi profesi perusahaan dan pelaku jasa konstruksi yang ada di daerah, sehingga dari hasil musyawarah tersebut saksi dan

yang lainnya sebanyak 12 orang mewakili beberapa unsur termasuk dari unsur pemerintah dan dari perguruan tinggi.

- Kemudian di era yang paling baru yaitu periode 2016 sampai 2020, saksi direkrut melalui tahapan. Pertama, tahapan *feet and proper test* kelayakan. Setelah itu, dipilih langsung oleh pemerintah sebanyak delapan orang, kemudian dari delapan orang yang memenuhi syarat ini, difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan rapat pemilihan kepengurusan. Pada saat itu lah terbentuk kepengurusan di Provinsi Kalimantan Selatan dan di provinsi-provinsi lainnya.
- Bahwa dalam perjalanannya, dari yang lama menuju ke yang sekarang ini, usia LPJKP telah berjalan hampir 20 tahun. Dan pada era pertama di tahun 2002-2003, proses menjalankan semua yang diatur oleh undang-undang hampir semuanya bisa dilaksanakan. Walaupun dari segi persoalan pengawasan yang mestinya menjadi tugas pemerintah dengan mengacu ke PP 30 Tahun 2000 belum bisa maksimal dilaksanakan.
- Bahwa akibat dari fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka akhirnya muncullah persoalan, yang salah satu contoh persoalan adalah dalam proses sertifikasi. Maka dengan dasar itu akhirnya proses sertifikasi menjadi persoalan yang berjalan dengan tidak semestinya.
- Bahwa dahulu LPJKP terdiri dari dua unsur saja, yaitu pengurus LPJKP dan badan pelaksanaan LPJKP. Perkembangan berikutnya di era yang saat ini terbagi menjadi empat. Yaitu ada pengurus LPJKP yang dipilih melalui *feet and proper test*, kemudian ada lagi badan pelaksana yang merupakan unsur eksekutif yang melaksanakan kegiatan di dalam lembaga, kemudian ada lagi unsur badan sertifikasi badan usaha yang mengurus terkait registrasi badan sertifikat badan usaha, dan yang terakhir adalah Unsur Sertifikasi Pekerja Konstruksi (USPK) yang mengurus registrasi di dalam hal sertifikasinya pekerja konstruksi.
- Kemudian dalam perjalanannya, tugas-tugas yang saksi laksanakan sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Tetapi di akhir-akhir ini dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terjadi sesuatu yang menyebabkan memunculkan berbagai persepsi. Sebagai salah satu contoh adalah pada saat kita di awal melaksanakan berbagai kegiatan dalam hal program lembaga pengemban jasa konstruksi yang menjalankan tugas

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, pernah ada surat dari kementerian yang menyatakan bahwa tugas saksi hanya melaksanakan sertifikasi dan registrasi. Dampak dari surat tersebut adalah membuat beberapa kegiatan yang telah saksi lakukan yaitu bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan diklat dan penelitian, serta pengembangan menjadi tidak jelas. Tetapi faktanya saksi tetap dilibatkan dalam kegiatan yang terkait dengan diklat, sehingga saksi diminta untuk melakukan rekrutmen terhadap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Bahkan saksi diminta juga untuk mengutus instruktur untuk mengajar pada saat kegiatan pelatihan tersebut.

- Bahwa akibat dari hal-hal tersebut saksi menjadi sedikit kebingungan. Apa yang harus saksi lakukan? Tetapi walaupun melihat ada ketidakjelasan di dalam pelaksanaan tersebut, saksi tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan di daerah.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dari riset saksi di Kalsel, akhirnya saksi bisa membuat aplikasi yang akan membantu pengembangan jasa konstruksi yang banyak manfaatnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah tugas tersebut masih menjadi ranah saksi.
- Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi terdapat di 34 provinsi dan rata-rata satu provinsi memiliki karyawan tetap sekitar antara 25 sampai 30 tenaga kerjanya yang menjadi pegawai tetap.
- Bahwa dengan adanya ketidakjelasan mengenai LPJKP di daerah, memunculkan semacam keresahan di kalangan badan pelaksana yang ada di daerah. Karena dengan jumlah provinsi sebanyak 34 provinsi di seluruh Indonesia, berarti ada kurang lebih 900 tenaga kerja yang nantinya menjadi tidak jelas arahnya mau ke mana.
- Saksi juga mendapat informasi yang sifatnya memang masih belum dipastikan bahwa nanti untuk pelaksanaannya akan diambil alih sebagian oleh pemerintah dengan menugaskan orang pemerintah yang akan menangani badan pelaksanaan tersebut. Sehingga dampaknya memunculkan semacam ketidakpastian bagi pegawai-pegawai yang ada di lembaga saksi.
- Bahwa dengan ketidakjelasan tersebut dan sambil menunggu nasib selanjutnya, saksi tetap meyakinkan karyawan-karyawan di sana tentang

kegiatan yang akan tetap akan dilaksanakan, walaupun belum diketahui nantinya seperti apa. Karena berdasarkan undang-undang yang baru, lembaga pengembangan provinsi di daerah masih tidak jelas seperti apa.

- Bahwa semua kejadian di daerah yang menjadi ujung tombak dalam proses rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan, saksi bersama-sama dengan pemerintah daerah terlibat banyak, bahkan dalam rangka menunjang percepatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh program pemerintah pada saat ini. Kegiatan tersebut cukup berhasil. Untuk di Kalsel hampir 1.000 sudah bisa melakukan percepatan sertifikasi.
- Bahwa sebenarnya terdapat semacam keprihatinan bagi kami yang telah mengikuti sejak di awal kepengurusan di daerah sampai dengan saat ini, apakah dengan perjalanan waktu yang telah 20 tahun lembaga ini, harus nantinya tidak jelas keberadaannya? Padahal dari segi manfaat, lebih banyak dibandingkan dari segi kekurangannya. Dan sebenarnya, pengalaman saksi di lapangan, terkait dengan persoalan sertifikasi, bisa dibenahi dan kami alhamdulillah dengan asas nyata di daerah, akhirnya bisa membenahi hal tersebut secara pelan-pelan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis beserta lampirannya dan keterangan tertulis tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permohonan Para Pemohon**

1. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon VIII adalah Badan Hukum Publik dan Pemohon IX s.d. Pemohon XLVII adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal *a quo* karena dengan dilaksanakannya ketentuan *a quo* maka akan berpotensi hilangnya eksistensi dari LPJK Provinsi dimana para Pemohon bekerja.
2. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 2/2017, Menteri mengambil hak konstitusional Para Pemohon yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan

registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU Nomor 2/2017, tugas dan kewenangan LPJK Provinsi untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi dan telah dijalankan selama ini menjadi tereduksi dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 2/2017, terjadi sentralisasi dan birokratisasi yang mereduksi tugas LPJK Provinsi dalam melakukan registrasi sertifikat kompetensi kerja dan sertifikasi profesi, yang berdasarkan prinsip otonomi daerah hal tersebut secara faktual telah dilakukan oleh LPJK Provinsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.
5. Bahwa kata "dapat" yang terdapat dalam Pasal 77 UU Nomor 2/2017 bermakna bahwa Pemerintah Pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Jasa Konstruksi dan berpotensi menghilangkan peranan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 84 ayat (2) berikut Penjelasannya, dan Pasal 84 ayat (5) UU Nomor 2/2017, kelanjutan eksistensi LPJK Provinsi yang independen dan mandiri menjadi tidak independen dan tidak mandiri serta lebih jauh menjadi hilang eksistensinya disebabkan ter subordinasi di bawah otoritas Menteri. Dengan demikian ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan

hukum atas hak Masyarakat Jasa Konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi. Fakta hukum ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

7. Bahwa lembaga yang akan dibentuk oleh UU Nomor 2/2017 sebagai pengganti LPJK/ LPJK Provinsi tidak secara tegas dinyatakan sebagai lembaga yang independen dan mandiri. Bahkan UU Nomor 2/2017 juga mengatur bahwa kegiatan lembaga dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan padahal sebelumnya LPJK Provinsi dapat mengusahakan perolehan dana dari Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkepentingan untuk keperluan mendukung kegiatannya.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 23/2014) menyatakan bahwa, "pekerjaan umum dan penataan ruang" termasuk salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Dalam lampiran UU Nomor 23/2014 huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, angka 10 ditentukan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi :
  - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
  - b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Oleh karena itu, jasa konstruksi merupakan sub urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang merupakan urusan pemerintahan konkuren sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, maka peranan Masyarakat Jasa Konstruksi di daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi tidak bisa dihilangkan, karena hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo* UU Nomor 2/2017, karena menurut Pemerintah, para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan *a quo* UU Nomor 2/2017 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon VIII mendalilkan bahwa dirinya adalah Badan Hukum Publik, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa LPJK Provinsi beranggotakan wakil dari unsur asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi Pemerintah yang terkait, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010. Sehingga seluruh keputusan dan kebijakan LPJK Provinsi haruslah bersifat kolektif kolegial yang merupakan representatif kepentingan seluruh unsur. Dalam hal ini wakil unsur Pemerintah yang terdapat dalam LPJK Provinsi tidak sepatutnya menggugat sebuah Undang-Undang dalam hal ini UU Nomor 2/2017 yang merupakan produk Pemerintah sendiri dan digugat sendiri. Sehingga perlu dibuktikan keberadaan surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon I sampai Pemohon VIII kepada kuasa hukum apakah terdapat persetujuan **seluruh wakil unsur** dalam LPJK Provinsi untuk mengajukan uji materiil UU Nomor 2/2017 terhadap UUD 1945 dalam hal pemberian kuasa atas Permohonan *a quo*.
- 2) Bahwa Permohonan *a quo* mencampuradukan 2 (dua) kepentingan entitas hukum yang berbeda yaitu dari Badan Hukum dan Perorangan sehingga menjadi kabur dalam menentukan kerugian konstitusional sebagaimana terdapat dalam posita dan petitum dalam permohonan. Hal ini terlihat dari perbedaan kerugian dan atau potensi kerugian yang dialami oleh Badan Hukum dan perseorangan, sehingga permohonan ini menjadi kabur (*obscuur libel*).

- 3) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemerintah mensomir para Pemohon untuk membuktikan bahwa **seluruh wakil unsur** dari LPJK Provinsi Pemohon I s.d. Pemohon VIII telah menyetujui untuk mengajukan uji materiil UU Nomor 2/2017 terhadap UUD 1945.
- 4) Bahwa terkait kekhawatiran para Pemohon akan hilangnya eksistensi Lembaga dengan adanya UU Nomor 2/2017 tidak berdasar dan beralasan. Berdasarkan Keputusan Menteri dan Keputusan Gubernur tentang Pengurus LPJK Nasional dan LPJK Provinsi, Kepengurusan Lembaga akan berakhir pada tahun 2020.
- 5) Bahwa hingga saat ini, kewenangan para Pemohon dalam melakukan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sama sekali tidak hilang karena berdasarkan ketentuan Pasal 103 UU Nomor 2/2017, kewenangan tersebut tetap dapat dilaksanakan oleh Para Pemohon hingga Lembaga sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2/2017 terbentuk. Dengan demikian, tidak ada kerugian konstitusional Para Pemohon atas berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Nomor 2/2017.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon I s.d. Pemohon VIII tidak memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- b. Bahwa Pemohon IX s.d. Pemohon XLVII mendalilkan bahwa dirinya adalah Pemohon perorangan warga negara Indonesia, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut
  - 1) Bahwa menurut Pemerintah, permasalahan para Pemohon berasal dari adanya kekhawatiran hilangnya eksistensi dari LPJK Provinsi tempat bekerja para Pemohon, yang menurut Para Pemohon secara kelembagaan dan kewenangannya tidak lagi terakomodir dalam ketentuan *a quo* UU Nomor 2/2017, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.
  - 2) Terkait hal tersebut, Pemerintah perlu menegaskan bahwa permasalahan para Pemohon pada intinya adalah mengenai kewenangan LPJK Provinsi dan bukan terkait dengan potensi hilangnya pekerjaan para Pemohon karena para Pemohon tidak menggunakan hak



untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon I sampai dengan XLVII dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan dan sudah sepatutnyalah jika Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

### **III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji**

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis dan sosiologis terbentuknya UU Nomor 2/2017 (Naskah Akademis terlampir) sebagai berikut:

- a. Jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lain, serta menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi. Oleh sebab itu, terbitnya UU Nomor 2/2017 didasari oleh kebutuhan untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU Nomor 18/1999) yang masih terbatas kepada pengaturan transaksional antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.
- b. Tantangan dalam pengembangan jasa konstruksi dikaitkan dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan, MEA, kejadian bencana alam, kejadian kegagalan bangunan, otonomi daerah, penguatan masyarakat dan perkembangan modalitas transaksi penyedia jasa dengan pengguna jasa konstruksi. UU Nomor 2/2017 mencoba menata kembali tata niaga jasa

konstruksi, terutama melalui pengaturan yang dapat memperkuat pelaku usaha jasa konstruksi nasional serta mempertegas pasar yang bisa diakses oleh pelaku jasa konstruksi asing serta tenaga kerja asing. Selain itu, peristiwa kegagalan bangunan yang masih terjadi baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan di luar kekuasaan manusia antara lain bencana alam, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan penggunaannya. Aspek ini lah yang dipertegas melalui UU Nomor 2/2017 yang mengatur terkait dengan tanggung jawab, serta proses pengawasan dan penilaian dalam hal terjadinya kegagalan bangunan pada saat telah serah terima akhir.

- c. Selain itu melalui UU Nomor 2/2017 juga memberikan kepastian hukum bahwa kegagalan konstruksi yang terjadi pada saat proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung merupakan aspek keperdataan yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perjanjian pengikatan jasa konstruksi. Terbitnya UU Nomor 2/2017 merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi serta melindungi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan konstruksi melalui ketentuan yang komprehensif tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Modalitas penyediaan infrastruktur yang saat ini berkembang melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha/swasta juga turut mempengaruhi penyelenggaraan konstruksi secara umum. Untuk itu, UU Nomor 2/2017 memberikan pengaturan yang dapat mewadahi modalitas-modalitas yang saat ini berkembang melalui ketentuan mengenai penyediaan bangunan. Terkait dengan pembagian urusan pembinaan jasa konstruksi, terbitnya UU Nomor 2/2017 memberikan kepastian hukum melalui keselarasan pengaturan dengan UU Nomor 23/2014.
- d. Perlunya penataan dan penguatan kelembagaan serta pengelolaan sektor jasa konstruksi untuk menjamin sektor ini tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah, professional dan memiliki daya saing. UU Nomor 2/2017 memberikan penataan ulang pelaksanaan fungsi publik di bidang jasa konstruksi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat, dengan cara mempertegas bahwa pemerintah memiliki kewenangan sebagai regulator di

bidang jasa konstruksi. Untuk itulah, ketentuan mengenai tata cara sertifikasi dan registrasi baik untuk tenaga kerja konstruksi maupun badan usaha jasa konstruksi dibuat dengan tetap melibatkan masyarakat, namun dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang ditetapkan Pemerintah.

Selain itu Pemerintah menyampaikan fakta tambahan:

Bahwa sesuai hasil kajian (*position paper*) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi pada tahun 2006, “perkembangan aktual dari sertifikasi dalam Jasa Konstruksi memperlihatkan bahwa sertifikasi yang kewenangannya dimiliki oleh LPJK dan Asosiasi yang telah diakreditasi telah menjadikan sertifikasi sebagai lahan bisnis baru. Tujuan awal sertifikasi sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme tidak tercapai. Sertifikat yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa kini telah menjadi sebuah komoditas tersendiri bagi pelaku usaha.” (vide halaman 55 *Position Paper* KPPU terlampir).

*Position Paper* KPPU ini menjadi dasar diterbitkannya PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi. Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2000 melalui PP Nomor 4 Tahun 2010 belum efektif memperbaiki kondisi yang disampaikan dalam hasil kajian (*Position Paper*) KPPU. Oleh karena itu, UU Nomor 2/2017 hadir dengan harapan membangun kembali tujuan utama sertifikasi yaitu untuk menjamin pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi yang masuk dalam pasar konstruksi menjadi mampu dan kompeten.

**Sehubungan dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:**

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 2/2017, Menteri mengambil hak konstitusional Para Pemohon yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap

dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

*(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

*(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*

Pengejawantahan dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 telah dituangkan dalam UU Nomor 23/2014 khususnya dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 23/2014 dan Lampirannya.

- b. Bahwa khusus mengenai urusan konkuren jasa konstruksi dalam permohonan ini, terdapat pada UU Nomor 23/2014 Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 10 Sub Urusan Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi adalah terkait **penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi** cakupan daerah provinsi. Dengan demikian, sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi bukanlah urusan yang diotonomikan kepada daerah (konkuren).
- c. Bahwa para Pemohon seolah-olah mencampuradukkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan pembagian urusan dalam UU Nomor 23/2014 dengan tugas fungsi LPJK Provinsi yang notabene merupakan lembaga independen dan mandiri yang tidak menjadi bagian dari Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri.
- d. Bahwa berdasarkan butir b dan butir c keterangan Pemerintah di atas, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan terkait penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi. Sedangkan LPJK Provinsi sampai saat ini masih melaksanakan tugas dan fungsinya

untuk sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi. Keduanya merupakan kegiatan yang berbeda dan dilaksanakan oleh dua institusi yang berbeda pula.

- e. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon yang menggunakan prinsip otonomi daerah dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 sebagai batu uji oleh Para Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 2/2017 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak ada relevansi diantara keduanya.
- f. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:
  - (1) *Setiap orang berhak atas penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
  - (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- g. Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan “telah terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi”, sertifikasi dan registrasi yang dilakukan oleh Menteri adalah proses pencatatan dalam rangka pembentukan *database* nasional Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk keperluan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- h. Bahwa penggunaan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dalam menguji pasal-pasal *a quo* tidak tepat dan tidak berdasar, mengingat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai perorangan warga negara terhadap Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak terganggu dengan pemberlakuan UU Nomor 2/2017. Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dan diatur dalam konstitusi. Salah satu hak dasar adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terkait hak atas pekerjaan bahwa pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kemampuan di bidang jasa konstruksi; dan hak atas kepastian hukum dan keadilan, yaitu bahwa Pemerintah harus

memberikan pengaturan terkait dengan kemampuan badan usaha agar hanya badan usaha yang dapat membuktikan kemampuannya yang bekerja di sektor konstruksi.

- i. Bahwa sebelum terbentuknya lembaga sertifikasi badan usaha, sesuai dengan Pasal 103 UU Nomor 2/2017 mengenai ketentuan peralihan, LPJK Provinsi bersama dengan unit sertifikasi badan usaha tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi, sehingga tidak ada hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

2. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU Nomor 2/2017, tugas dan kewenangan LPJK Provinsi untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi dan telah dijalankan selama ini menjadi tereduksi dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa kewenangan untuk melakukan sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi) tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 2/2017 dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang teregistrasi.
  - b. Bahwa sebelum terbentuknya lembaga sertifikasi profesi, sesuai dengan Pasal 103 UU Nomor 2/2017 mengenai Ketentuan Peralihan, LPJK Provinsi bersama-sama unit sertifikasi tenaga kerja tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi.
  - c. Bahwa Pasal 68 ayat (4) UU Nomor 2/2017 mengatur ketentuan mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagai pembina jasa konstruksi yang memiliki

kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait kepentingan publik di bidang jasa konstruksi. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi yang memanfaatkan tenaga kerja konstruksi.

- d. Bahwa dengan demikian UU Nomor 2/2017 justru memberikan kepastian hukum terkait sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa “ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU Nomor 2/2017 tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan melakukan klasifikasi dan kualifikasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945” adalah dalil yang tidak beralasan.

3. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 2/2017, terjadi sentralisasi dan birokratisasi yang mereduksi tugas LPJK Provinsi dalam melakukan registrasi sertifikat kompetensi kerja dan sertifikasi profesi, yang berdasarkan prinsip otonomi daerah hal tersebut secara faktual telah dilakukan oleh LPJK Provinsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa registrasi sertifikat kompetensi kerja oleh Menteri merupakan pendataan dan pencatatan sertifikat tenaga kerja konstruksi dalam rangka perumusan dan evaluasi pembinaan tenaga kerja konstruksi yang merupakan kewenangan pemerintah.
- b. Bahwa pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam UU Nomor 23/2014 dimana kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bidang jasa konstruksi sebatas pelatihan tenaga ahli dan penyelenggaraan sistem informasi, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam bidang jasa konstruksi sebatas pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional dan pengawasan terkait tertib usaha, tertib

- penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- c. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah sampaikan pada keterangan Pemerintah pada angka 1 butir c, Para Pemohon seolah-olah mencampuradukkan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian urusan dalam UU Nomor 23/2014 dengan tugas fungsi LPJK Provinsi yang tidak menjadi bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, Para Pemohon terlihat berusaha menghubungkan antara registrasi sertifikat kompetensi kerja dengan prinsip otonomi daerah, yang sebenarnya sama sekali tidak terkait satu sama lain.
  - d. Bahwa proses sertifikasi dan registrasi bukanlah kewenangan otonomi yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten kota, sehingga ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan asas otonomi dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Kewenangan Menteri untuk melakukan pengaturan registrasi sertifikat kompetensi kerja diperlukan untuk memberikan kepastian hukum karena tidak diatur di dalam UU Nomor 23/2014 sebagai kewenangan dari Pemerintahan Daerah.
  - e. Bahwa sesuai Pasal 70 ayat (5) UU Nomor 2/2017, pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Dengan demikian, tidak ada pengambilalihan proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi oleh Pemerintah, fungsi sertifikasi tersebut merupakan fungsi publik sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Nomor 13/2003).
  - f. Bahwa UU Nomor 13/2003 mengatur sertifikasi profesi secara umum, maka Menteri yang membidangi jasa konstruksi perlu diberikan kewenangan untuk merekomendasikan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang jasa konstruksi.
  - g. Bahwa dengan pengaturan rekomendasi tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat Jasa Konstruksi terkait Lembaga Sertifikasi yang dapat menerbitkan sertifikat kerja kompetensi konstruksi. Kemudian rekomendasi tersebut digunakan dalam rangka penerbitan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- h. Bahwa proses rekomendasi dari Menteri bukan bentuk birokratisasi, melainkan menteri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam menjalankan sertifikasi kompetensi kerja.
- i. Apabila Lembaga Sertifikasi Profesi belum memiliki kemampuan untuk melakukan kualifikasi dan klasifikasi profesi tertentu, maka Menteri harus menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja agar proses sertifikasi tetap dapat berlangsung. Hal ini bukan merupakan birokratisasi dan pengambilalihan fungsi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab Menteri untuk memastikan terselenggaranya sertifikasi tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan juga menjadi contoh (*pilot project*) pelaksanaan sertifikasi.

Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa “ketentuan Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 2/2017 menimbulkan praktek sentralisasi dan birokratisasi dengan menghubungkannya dengan prinsip otonomi daerah” merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak terdapat relevansi di antara keduanya, sehingga ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dan tidak ada kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

4. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kata "dapat" yang terdapat dalam Pasal 77 UU Nomor 2/2017 bermakna bahwa Pemerintah Pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Jasa Konstruksi dan berpotensi menghilangkan peranan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa para Pemohon seolah-olah menghubungkan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 2/2017 yang menjelaskan mengenai pembinaan jasa konstruksi, dengan ketentuan Pasal 84 UU Nomor 2/2017 yang menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

- jasa konstruksi dimana konsep pembinaan jasa konstruksi berbeda dengan konsep penyelenggaraan sebagian kewenangan jasa konstruksi.
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 2/2017 diselenggarakan melalui:
- 1) Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;
  - 2) Penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas Negara, lintas Provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional;
  - 3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional;
  - 4) Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - 5) Dukungan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- c. Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat diatur dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 2/2017 yang menyatakan:
- “Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat antara lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja, serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.”*
- d. Bahwa pilihan penggunaan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 77 UU Nomor 2/2017 adalah *open legal policy* pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama dengan Pemerintah.
- e. Bahwa kewenangan melakukan pembinaan jasa konstruksi berada pada

Pemerintah, dan hal tersebut tidak ada relevansinya dengan hilangnya peran Masyarakat Jasa Konstruksi karena Masyarakat Jasa Konstruksi sejak awal memang tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam bidang pembinaan jasa konstruksi secara mandiri.

- f. Bahwa kata “dapat” dalam rumusan ketentuan *a quo* UU Nomor 2/2017 tersebut adalah sama dengan rumusan ketentuan Pasal 35 ayat (5) UU Nomor 18/1999.

Rumusan Pasal 35 ayat (5) UU Nomor 18/1999 menyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat Jasa Konstruksi.”*

Berdasarkan uraian tersebut, dalil para Pemohon yang menyatakan “ketentuan Pasal 77 UU Nomor 2/2017 berpotensi menghilangkan peranan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam melakukan pembinaan” merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena sejak awal Undang-Undang tidak mengatur, tidak memberikan kewenangan pembinaan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi, dan hal ini merupakan bentuk *open legal policy* pembentuk undang-undang. Dengan demikian, ketentuan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apalagi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.

5. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan dengan adanya ketentuan Pasal 84 ayat (2) berikut Penjelasannya dan Pasal 84 ayat (5) UU Nomor 2/2017, kelanjutan eksistensi LPJK Provinsi yang independen dan mandiri menjadi tidak independen dan tidak mandiri lagi, serta lebih jauh menjadi hilang eksistensinya disebabkan tersubordinasi di bawah otoritas Menteri. Dengan demikian ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum atas hak Masyarakat Jasa Konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi. Fakta hukum ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) UU Nomor 2/2017 merupakan upaya untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses

sertifikasi dan registrasi dengan cara meletakkan kelembagaan jasa konstruksi sebagai lembaga negara sebagaimana direkomendasikan oleh KPPU.

- b. Bahwa dengan meletakkan lembaga jasa konstruksi sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 2/2017 yang mengatur keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah justru akan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi.
- c. Bahwa selain itu, dibentuknya Lembaga Jasa Konstruksi oleh Menteri dalam UU Nomor 2/2017 merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Nomor 2/2017 dimana untuk melaksanakannya Pemerintah berwenang meningkatkan kapasitas kelembagaan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b UU Nomor 2/2017.
- d. Bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah melalui 2 (dua) aspek, yaitu:
  - 1) Peningkatan status kelembagaan Masyarakat Jasa Konstruksi menjadi Badan Hukum; dan
  - 2) Peningkatan kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan melalui penganggaran yang berasal dari APBN.

Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum atas hak Masyarakat Jasa Konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UU Jasa Konstruksi, serta tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

6. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa lembaga yang akan dibentuk oleh UU Jasa Konstruksi sebagai pengganti LPJK/LPJK Provinsi tidak secara tegas dinyatakan sebagai lembaga yang independen dan

mandiri. Bahkan UU Nomor 2/2017 juga mengatur bahwa kegiatan lembaga dibiayai dengan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan padahal sebelumnya LPJK Provinsi dapat mengusahakan perolehan dana dari Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkepentingan untuk keperluan mendukung kegiatannya. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan meletakkan lembaga jasa konstruksi sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 2/2017 yang mengatur keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah justru akan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi.
  - b. Bahwa Pasal 84 ayat (7) UU Nomor 2/2017 yang mengatur lembaga dibiayai dengan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan upaya perbaikan dari permasalahan mendasar dalam aspek manajerial, pengelolaan keuangan, aset dan SDM pada LPJK.
  - c. Bahwa Pemerintah dalam hal ini ingin menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam lembaga. Untuk itu pengelolaan keuangan dilakukan melalui mekanisme APBN dan penerimaan Lembaga melalui mekanisme PNBPN. Selain itu, untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan adanya akses bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan keuangan.
  - d. Bahwa pemeriksaan oleh BPK dan BPKP hanya dimungkinkan manakala sebuah institusi menggunakan anggaran yang berasal dari APBN dan untuk itulah, maka Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2/2017 ini harus ter subordinasi oleh Menteri baik dari sisi kelembagaan maupun anggarannya.
7. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23/2014 menyatakan bahwa, "pekerjaan umum dan penataan ruang" termasuk salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi

kewenangan daerah. Dalam lampiran UU Nomor 23/2014 huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, angka 10 ditentukan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Oleh karena itu, jasa konstruksi merupakan sub urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang merupakan urusan pemerintahan konkuren sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, maka peranan Masyarakat Jasa Konstruksi di daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi tidak bisa dihilangkan, karena hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa UU Jasa Konstruksi sama sekali tidak menghilangkan peranan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 2/2017 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 7**

*Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:*

- a. *penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan*
- b. *penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.*

**Pasal 8**

*Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:*

- a. *penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;*
- b. *penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;*
- c. *penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan*
- d. *pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.*

serta diaturnya pembinaan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 79, dan Pasal 80 UU Nomor 2/2017. Dengan demikian, peranan Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dihilangkan.

- b. Bahwa penyelenggaraan pelatihan tidak termasuk bagian dari proses sertifikasi dan registrasi, sedangkan kegiatan sertifikasi dan registrasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa selain itu, dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 s.d. Pasal 8 UU Nomor 2/2017, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi (vide Pasal 9 UU Nomor 2/2017). Hal tersebut berarti UU Nomor 2/2017 sama sekali tidak menghilangkan peran dari Masyarakat Jasa Konstruksi. Dengan demikian, peranan Masyarakat Jasa Konstruksi tidak dihilangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 2/2017 yang menyatakan:

*(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 5 mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi.*

Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mengaitkan para Pemohon dengan pembagian urusan Pemerintah Daerah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena para Pemohon telah mencampuradukkan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pembagian urusan dalam UU Nomor 23/2014 dengan tugas fungsi LPJK Provinsi yang tidak menjadi bagian dari Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) berikut Penjelasannya, dan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) berikut Penjelasannya, dan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,

atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Keterangan Tambahan Presiden**

#### **I. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

1. Pemerintah perlu menjabarkan lebih lanjut Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari kewenangan konkuren Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah dapat menunjukkan kepada para Pemohon bahwa tidak ada resentralisasi dan birokratisasi karena ada bagian yang memang masih merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi khusus terkait sertifikasi dan registrasi memang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, agar dapat disampaikan legal reasoningnya.

#### **Jawaban:**

- a. Bahwa terkait kewenangan Pemerintah Daerah tertuang dalam Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 10 Sub Urusan Jasa Konstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 23/2014) serta Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 2/2017.

Pasal 7 dan Pasal 8 UUKJ tersebut menyatakan sebagai berikut:



Pasal 7

*Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:*

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan*
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.*

Pasal 8

*Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:*

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;*
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;*
- c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan*
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.*

- b. Bahwa penjabaran lebih lanjut terkait kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dituangkan dalam NSPK yang diatur dalam beberapa Peraturan Menteri sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional.

Pemberian IUJK Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Standar Pelayanan Minimal bidang Jasa Konstruksi meliputi pelayanan pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan IUJK Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.

- c. Bahwa tugas yang dilaksanakan oleh LPJK Nasional dan LPJK Provinsi adalah hal yang berbeda dengan kewenangan Pemerintah, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan secara konkuren sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang angka 10 Sub Urusan Jasa Konstruksi UU Nomor 23/2014.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU Nomor 18/1999) menjelaskan bahwa Lembaga mempunyai tugas:
- 1) Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - 2) Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
  - 3) Melakukan **registrasi tenaga kerja konstruksi** yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan **sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja**;
  - 4) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
  - 5) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang Jasa Konstruksi.
- e. Bahwa penjabaran lebih lanjut NSPK yang menjadi pedoman LPJK untuk melaksanakan tugasnya dalam hal sertifikasi dan registrasi yaitu sebagai berikut:
- 1) Peraturan Menteri PU Nomor 8/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi.
  - 2) Peraturan Menteri PU Nomor 9/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum;
  - 3) Peraturan Menteri PU Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
  - 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 2/2017, **sertifikasi tenaga kerja konstruksi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat dibentuk oleh Asosiasi Profesi yang telah**

**terakreditasi oleh Menteri dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja** yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 ayat (5), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2/2017). Sedangkan **sertifikasi badan usaha dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha** yang telah terakreditasi oleh Menteri [Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 2/2017].

- g. Dengan demikian, **pelaksanaan sertifikasi merupakan salah satu bagian dari peran serta masyarakat Jasa Konstruksi** yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi, sehingga sertifikasi bukanlah merupakan resentralisasi oleh Pemerintah Pusat.
  - h. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 84 UU Nomor 2/2017 pelaksanaan registrasi menjadi tugas lembaga yang merupakan penyelenggaraan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat.
  - i. Bahwa pengaturan kegiatan registrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat merupakan *open legal policy* dalam hal tidak memberikan penambahan kewenangan terhadap pemerintah daerah (pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota) sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 23/2014.
  - j. Terkait dengan birokratisasi yang disampaikan oleh Pemohon dapat Pemerintah jelaskan bahwa hal ini tidak terjadi, karena kewenangan oleh Menteri diberikan kepada Lembaga sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 84 berikut Penjelasan pada UU Nomor 2/2017.
2. Bahwa ketentuan Pasal 103 UU Nomor 2/2017 tidaklah mengarah pada LPJK Provinsi. Bagaimana Pemerintah memberikan penjelasan bahwa LPJK Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU Nomor 18/1999) tetap eksis? Apakah Lembaga yang dimaksudkan oleh UU Nomor 2/2017 termasuk juga di dalamnya LPJK Provinsi?

**Jawaban:**

- a. Bahwa ketentuan UU Nomor 18/1999 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggaraan peran masyarakat Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh satu Lembaga yang independen dan mandiri.
- 2) Pasal 33 ayat (2), bahwa **Lembaga mempunyai tugas:**
  1. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi
  2. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
  3. Melakukan **registrasi tenaga kerja konstruksi** yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan **sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja**
  4. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi
  5. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang Jasa Konstruksi
- 3) Pasal 34, ketentuan mengenai Lembaga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menyatakan:
  - 1) Pasal 24 ayat (1) menyatakan, "*Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga***";
  - 2) Pasal 24 ayat (2), bahwa Lembaga yang dimaksud terdiri atas:
    1. Lembaga tingkat Nasional yang berkedudukan di ibukota negara; dan
    2. Lembaga tingkat Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi.
  - 3) Pasal 25 ayat (1), bahwa Lembaga yang sebagaimana dimaksud Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
  - 4) Pasal 25 ayat (2), bahwa kepengurusan Lembaga tingkat nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga tingkat provinsi dikukuhkan oleh Gubernur.

- 5) Pasal 25 ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga diatur dalam **Peraturan Menteri**;
  - 6) Pasal 28A ayat (1) bahwa pelaksanaan tugas melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, Lembaga tingkat nasional membentuk unit sertifikasi tenaga kerja nasional dan Lembaga tingkat provinsi membentuk unit sertifikasi tenaga kerja Provinsi
  - 7) Pasal 28B ayat (1) dalam melaksanakan tugas registrasi badan usaha, Lembaga tingkat nasional membentuk unit sertifikasi badan usaha nasional dan Lembaga tingkat provinsi membentuk unit sertifikasi badan usaha provinsi.
- c. Berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka **Lembaga** yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 18/1999 dalam ketentuan Pasal 103 UU Nomor 2/2017 juga termasuk LPJK Nasional dan LPJK Provinsi tetap eksis sampai dibentuknya Lembaga berdasarkan ketentuan UU Nomor 2/2017.
3. Bahwa dalam halaman 18 Keterangan Presiden menyebutkan istilah “lembaga negara”. Apakah maksudnya lembaga negara (*state organ*) atau lembaga pemerintahan? Apa penjelasan hukum Pemerintah sehingga menyatakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UU Nomor 2/2017 adalah lembaga negara? Apakah mungkin lembaga yang dibentuk Menteri dinyatakan sebagai lembaga negara?

**Jawaban:**

Terhadap keterangan Presiden pada halaman 18, yang menyebutkan istilah “Lembaga Negara” kami koreksi bahwa yang benar adalah “Lembaga Pemerintah”, yang nantinya dibentuk oleh Menteri sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural.

**II. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**

Ada sesuatu yang kontradiktif ketika di satu sisi Pemerintah Daerah diberikan kewenangan teknis dalam tataran praktis, namun terkait sertifikasi masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Perlu dijelaskan mengapa daerah

tidak diberikan kewenangan untuk mengaktualisasikan kewenangan-kewenangan yang secara teknis di lapangan mereka lebih mengetahuinya?

**Jawaban:**

- a. Bahwa UU Jasa Konstruksi sama sekali tidak menghilangkan peranan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 10 Sub Urusan Jasa Konstruksi UU Nomor 23/2014.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan b. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing d. pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi e. pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri	a. penyelenggaran pelatihan tenaga kerja konstruksi b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi	a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

- b. Bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 2/2017 sudah sinkron dengan Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 10 Sub Urusan Jasa Konstruksi UU Nomor 23/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 7**

*Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:*

- a. *penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan*  
 b. *penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.*

*Pasal 8*

*Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:*

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;*
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;*
- c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan*
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.*

serta diaturnya pembinaan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 79, dan Pasal 80 UU Nomor 2/2017. Dengan demikian, peranan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dihilangkan.

- c. Bahwa kegiatan sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan terhadap kompetensi kerja tenaga dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi. Kegiatan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Lembaga Sertifikasi Profesi dibentuk oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha yang terakreditasi.
- d. Bahwa pengaturan kegiatan registrasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang merupakan *open legal policy* dalam hal tidak memberikan penambahan kewenangan terhadap pemerintah daerah (pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota) sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 23/2014.
- e. Bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah sudah diberikan kewenangan berdasarkan Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 10 Sub Urusan Jasa Konstruksi UU Nomor 23/2014, dan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 2/2017 kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tersebut tidak termasuk kewenangan untuk melakukan sertifikasi dan registrasi.

### III. Terhadap Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H., MPA.

1. Bagaimana penjelasan secara komprehensif dari Pemerintah mengenai peran masyarakat jasa konstruksi yang sebelumnya merupakan substansi peraturan Pemerintah, kemudian menjadi substansi yang diatur dalam Undang-Undang?

**Jawaban:**

- a. Bahwa pengaturan peran Masyarakat Jasa Konstruksi sudah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 dalam Bab VII Peran Masyarakat UU Nomor 18/1999, sehingga untuk peran Masyarakat Jasa Konstruksi sejak awal merupakan substansi yang diatur dalam Undang-Undang. Penjelasan lebih rinci diuraikan dalam bagan berikut:

Dasar Hukum	UU Nomor 18/1999	UU Nomor 2/2017
	Bab VII Peran Masyarakat	Bab X Partisipasi Masyarakat
Pembentukan Lembaga	<p>Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi</li> <li>2. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.</li> <li>3. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh</li> </ol>	<p>Pasal 84 ayat (1), ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi</li> <li>2. Keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui <b>satu Lembaga</b> yang dibentuk oleh Menteri.</li> </ol>



	<b>suatu lembaga yang independen dan mandiri</b>	
Unsur Lembaga	<p>Pasal 33 ayat (1) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>asosiasi perusahaan jasa konstruksi;</li> <li>asosiasi profesi jasa konstruksi;</li> <li>pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan</li> <li>instansi Pemerintah yang terkait.</li> </ol>	<p>Pasal 84 ayat (3), ayat (4), ayat (5) (3). Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>asosiasi perusahaan yang terakreditasi;</li> <li>asosiasi profesi yang terakreditasi;</li> <li><b>institusi pengguna Jasa Konstruksi</b> yang memenuhi kriteria; dan</li> <li>perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.</li> </ol> <p>(4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari <b>asosiasi terkait rantai pasok</b> konstruksi yang terakreditasi.</p> <p>(5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan <b>persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat</b></p>
Tugas Lembaga	<p>Pasal 33 ayat (2) Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;</li> <li>menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;</li> <li>melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;</li> <li>melakukan registrasi badan usaha jasa</li> </ol>	<p>Penjelasan Pasal 84 ayat (1): Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat antara lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi,</p>

	<p>konstruksi; e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.</p>	<p>registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.</p>
Pendanaan Lembaga	<p>Pasal 33 ayat (3) Untuk mendukung kegiatannya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan <b>dana dari masyarakat jasa konstruksi</b> yang berkepentingan.</p>	<p>Pasal 84 ayat (7), ayat (8): 7. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b> 8. Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Aturan Lebih Lanjut	<p>Pasal 34: Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah</b></p>	<p>Pasal 84 ayat (9): Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga</p>

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri</b>
--	--	--

- b. Bahwa terkait pengaturan partisipasi masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dapat digambarkan dalam bagan terlampir.
  - c. Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan LPJK, perlu dilakukan pengawasan oleh Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Lembaga yang menerima sumber keuangan melalui mekanisme APBN dan PNPB. Hal ini merupakan *Open Legal Policy* Pemerintah untuk mempertegas mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Lembaga.
2. Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada kecenderungan terjadi resentralisasi. Bagaimana Pemerintah menjelaskan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2017 ini bukan bagian dari resentralisasi? Bagaimana penjelasan Pemerintah mengenai perubahan dari substansi Peraturan Pemerintah menjadi substansi Undang-Undang itu bukanlah bagian dari resentralisasi dalam soal Jasa Konstruksi?

**Jawaban:**

- a. Bahwa berdasarkan Lampiran C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 10 Sub Urusan Jasa Konstruksi UU Nomor 23/2014, dan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 2/2017 tidak bersifat resentralisasi karena dalam UU tersebut mengatur peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa selain pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam UU Nomor 23/2014, UU Nomor 2/2017 juga mengatur pembagian peran dan kewenangan antara Pemerintah dan Masyarakat Jasa Konstruksi (Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi).

Selain itu Presiden mengajukan ahli dan saksi yang didengar di depan persidangan pada tanggal 4 Desember 2018 dan menyampaikan keterangan tertulis ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli:**

**1. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.:**

- a. Pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perubahan politik hukum pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU 18/1999) yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU 2/2017). Beberapa ketentuan dalam UU 2/2017 yang dipermasalahkan adalah mengenai perubahan kewenangan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, bentuk kelembagaan dan kewenangan kelembagaan sebagai wujud keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Apabila sebelumnya dalam UU 18/1999 disebutkan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri [vide Pasal 31 ayat (3)], maka dalam UU 2/2017 diubah menjadi keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi (selanjutnya disebut Menteri) [vide Pasal 84 ayat (2)]. Berikutnya jika dalam UU 18/1999 disebutkan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi menjadi tugas lembaga yang independen dan mandiri tersebut [vide Pasal 33 ayat (2)], maka dalam UU 2/2017 disebutkan sertifikasi dan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi menjadi kewenangan Menteri [vide Pasal 30 ayat (2)], dimana prosedurnya badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi yang akreditasinya diberikan oleh Menteri [vide Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5)]. Adapun untuk registrasi badan usaha jasa konstruksi oleh Menteri diserahkan kepada lembaga yang dibentuk oleh Menteri

sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi yaitu lembaga pengembangan jasa konstruksi [vide Pasal 84 ayat (1) dan Penjelasannya]. Mengenai sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi UU 2/2017 mengatur sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi melalui uji kompetensi [vide Pasal 70 ayat (3) dan ayat (5)], sedangkan untuk registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi dilakukan oleh Menteri yang dapat diserahkan kepada lembaga pengembangan jasa konstruksi [vide Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) dan Penjelasannya]. Khusus mengenai lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi yang akreditasinya diberikan oleh Menteri dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang lisensinya diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri [vide Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)].

- b. Terkait perubahan kebijakan pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 22/2017 maka perlu diterangkan apakah perubahan kebijakan pengaturan seperti ini diperbolehkan secara ilmu perundang-undangan, dan apakah perubahan kebijakan pengaturan ini masih masuk kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu tersebut dapat dijelaskan:

**Pertama;** perubahan kebijakan pengaturan dari suatu UU lama yang digantikan oleh suatu UU baru sebagai akibat evaluasi oleh lembaga pembentuknya merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan dalam ilmu perundang-undangan. Evaluasi oleh pembentuknya ini disebut dengan istilah *legislative review* yaitu upaya meninjau atau mengevaluasi suatu UU yang telah diundangkan dan diberlakukan di masyarakat oleh lembaga pembentuknya sendiri dalam kurun waktu tertentu (dalam kasus Indonesia dilakukan DPR dan/atau Presiden).

Tujuan adanya *legislative review* ini untuk mewujudkan manajemen perundang-undangan yang lebih baik. Hasil *legislative review* akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu UU telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan UU. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi akan menjadi masukan untuk analisis situasi berikutnya, misalnya, apakah UU tersebut tetap dapat dipertahankan, ataukah perlu dilakukan perubahan/penggantian karena

ternyata melenceng dari maksud awal dibentuknya UU tersebut yaitu awalnya yang ditujukan sebagai *law as a tool of social engineering* (sarana pembaharuan atau sarana rekayasa sosial masyarakat menuju hal yang dikehendaki) ternyata berdasarkan hasil evaluasi membuka peluang dan mengarah kepada perilaku menyimpang sehingga menuju *dark engineering* (menjadi sarana yang justru membawa kerugian bagi masyarakat).

Dalam sistem perundang-undangan keberadaan *legislative review* maupun *executive review* (evaluasi peraturan perundang-undangan dibawah UU oleh Pemerintah) sudah dikenal luas di berbagai negara, seperti Denmark yang mewajibkan UU yang telah diundangkan selama 3 tahun wajib dilakukan evaluasi (EU Directors of Better Regulation (DBR) Group, *A Comparative Analysis Of Regulatory Impact Assessment In Ten EU Countries*, 2004, hlm. 24). Keberadaan *Legislative Review* pada dasarnya dapat melengkapi keberadaan pranata *judicial review* yang memiliki keterbatasan karena bersifat pasif (menunggu adanya permohonan).

*Legislative review* penting dilakukan karena diharapkan UU tidak hanya memiliki daya laku (*validity/geltung*) saja, namun diharapkan pula pada daya guna/bekerjanya (*efficacy*). Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu dibentuk oleh badan/pejabat yang berwenang menurut cara yang telah ditentukan dan berlaku karena diberlakukan. Adapun terkait daya guna adalah melihat apakah suatu norma yang ada dan berlaku itu bekerja/berdaya guna secara efektif atau tidak.

Jika kita melihat pada bagian kondiseran menimbang huruf b UU 2/2017 maka tergambar bahwa UU ini dibentuk setelah dilakukan proses evaluasi panjang terhadap UU 18/1999 yaitu bahwa UU 18/1999 belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada bagian penjelasan umum UU 2/2017 ditambahkan penjelasan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan UU 18/1999 belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

**Kedua;** mengenai apakah perubahan kebijakan pengaturan dalam UU 2/2017 merupakan bentuk kebebasan pembentuk UU untuk mengatur atau

tidak mengatur materi tertentu dalam UU yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka akan diuraikan sebagai berikut.

Kebijakan pembentukan UU dikatakan bersifat terbuka ketika UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh UU. Secara berkebalikan, kebijakan pembentukan UU dikatakan bersifat tertutup manakala UUD 1945 telah memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur dalam UU.

Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk UU dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam UU, dimana terdapat kebebasan bagi pembentuk UU untuk mengambil kebijakan hukum karena UUD 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas. Ketika suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK dalam berbagai putusannya selama ini norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional. Hal ini karena dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma UU dapat dinilai: (i) sesuai dengan UUD 1945; (ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau (iii) bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam konteks pengaturan kewenangan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, bentuk kelembagaan dan kewenangannya sebagai wujud keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dan mekanisme pengisian kelembagaan di UU 2/2017 meskipun tidak masuk kategori "sesuai dengan UUD 1945" oleh karena tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur hal tersebut, namun berbagai substansi tersebut masuk kategori "tidak bertentangan dengan UUD 1945" karena pasal dan/atau ayat UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan demikian pengaturan beberapa substansi dalam UU 2/2017 merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk UU dalam rangka melengkapi

kekurangan pengaturan dalam UUD 1945 yang masuk klasifikasi kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pelaksanaannya menurut MK tetap perlu diberikan batasan-batasan agar tidak berubah menjadi kewenangan yang membawa kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Batasan yang diberikan oleh MK telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 86/PUU-XI/2012 tentang pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK dalam putusan ini menyatakan: "... *pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum*".

Kebijakan pembentuk UU 2/2017 yang menata ulang bentuk kelembagaan dan siapa yang berwenang membentuk lembaga sebagai wujud keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi, serta menata ulang hubungan antara menteri dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi terkait kewenangan dan prosedur sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi tidaklah melanggar tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan terdapat alasan logis dan rasional mengapa hal tersebut dipilih oleh pembentuk UU dan secara akademik hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan yaitu:

- Klasifikasi negara hukum pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk yaitu *legal state* (negara hukum yang statis) dan *welfare state* (negara hukum kesejahteraan/dinamis). Pengertian *legal state* (negara hukum yang statis), adalah negara hukum yang bertindak sebagai wasit, penjaga malam atau menjamin keamanan yang dapat bertindak apabila terdapat gangguan keamanan. Sementara *welfare state* (negara hukum kesejahteraan/dinamis), yaitu negara hukum yang tidak semata-mata menjadi penjaga malam tetapi juga menjadi penjamin kesejahteraan warga masyarakat. (S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 43).

Dengan merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perihal pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dan Pembukaan UUD 1945 alenia ke-



4 yang menyebutkan tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka negara hukum Indonesia menganut negara hukum kesejahteraan. Untuk itu dalam penyelenggaraan negara hukum pemerintah Indonesia selain menjamin keamanan juga harus mengusahakan semua prasyarat, kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera. Konsep ini secara substansial menggambarkan apa yang oleh Satjipto Rahardjo disebut dengan istilah “negara hukum yang membahagiakan rakyatnya”. (Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 100-119).

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan negara tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat.

Lebih jauh tugas tersebut menurut W. Friedmann memiliki konsekuensi bahwa negara harus berfungsi: (i) sebagai penjamin (*provider*), yaitu negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya; (ii) sebagai pengatur (*regulator*) yang terwujud dari kekuasaan negara untuk mengatur. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijaksanaan dan perizinan; (iii) melakukan usaha ekonomi (*entrepreneur*) yaitu menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (*state owned corporations*); (iv) sebagai wasit (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (W. Friedman, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, London: Steven and Sons, 1971, hlm. 16).

- Tugas negara kesejahteraan tersebut utamanya juga mejadi tugas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan [vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945] yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tersebut Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Presiden bersama menteri-menteri memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan negara hukum kesejahteraan, untuk itulah terhadap sektor-sektor strategis seperti jasa konstruksi yang merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional pemerintah perlu terlibat baik sebagai regulator, wasit, maupun sebagai pengusaha melalui BUMN dalam jasa konstruksi.

Keterlibatan pemerintah sebagai regulator dan wasit dalam kaitan dengan jasa konstruksi selain dilakukan dengan instrument peraturan perundang-undangan, secara teori juga dapat dilakukan dengan instrument hukum administrasi negara yaitu dalam bentuk perizinan. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang (Bagir Manan dalam Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm 170).

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu. Tujuan adanya instrumen perizinan ini adalah untuk: (a) mengendalikan perilaku warga; (b) mencegah bahaya bagi lingkungan hidup; (c) melindungi objek-objek tertentu; (d) membagi sumber daya yang terbatas; (e) mengarahkan aktivitas. (Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.4).

Keterlibatan pemerintah bukanlah berarti mematikan partisipasi masyarakat atau swasta, karena pada dasarnya dalam suatu negara kesejahteraan ada 2 (dua) aktor utama dalam pembangunan yaitu negara

sebagai pemegang sektor publik, dan masyarakat atau individu yang memegang sektor privat. Antara negara melalui pemerintah dengan masyarakat atau swasta perlu saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan berusaha yang kondusif dan adil, seperti pembuatan keputusan, pengendalian dan pengawasan. Sementara sektor swasta melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.

Negara kesejahteraan Indonesia bukanlah menganut konsep liberal yang menekankan keharusan adanya kebebasan mutlak bagi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi tanpa ikut campur tangan pemerintah, kecuali untuk hal yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh para individu. Sebaliknya Indonesia juga tidak menganut konsep sosialis yaitu konsep pengaturan dan pengendalian kehidupan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah, dimana pemerintah berperan sangat dominan dalam perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, pelaksanaan, dan pengaturan distribusi barang-barang ekonomi.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan* maka konsep perekonomian Indonesia adalah konsep perekonomian kekeluargaan (usaha bersama). MK melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah memberikan tafsir atas makna Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu:

*Sistem ekonomi Indonesia harus disusun oleh negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan penawaran dan permintaan (supply and demand). Sistem ekonomi dengan mekanisme yang demikian pada gilirannya akan membentuk nilai serba materi di dalam masyarakat. Ketika itulah masyarakat mengagungkan materi dan ketika itu pula modal materiil adalah segala-galanya.*

*Secara konseptual, penyusunan sistem ekonomi harus memandu masyarakat ke arah terbentuknya sistem perekonomian sebagai usaha bersama. Hal tersebut sejalan dengan kebersamaan dalam*

*ikatan kebangsaan yang telah mengantarkan masyarakat menjadi bangsa yang membentuk negara sendiri secara bebas dan merdeka. Usaha bersama tersebut merupakan modal utama untuk mencapai tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usaha bersama tersebut terdapat individu sebagai sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang dan sebagainya yang juga merupakan bagian penting dari suatu modal, di samping modal lain seperti modal keuangan, peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya. Keseluruhan individu tersebut terjalin di dalam suatu ikatan upaya secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.*

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut maka kegiatan ekonomi diatur secara seimbang, individu mendapat kebebasan akan tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan regulasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran regulasi pemerintah mendorong keharmonisan kegiatan ekonomi, dan masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan.

Wujud asas kekeluargaan atau yang secara khas disebut gotong royong dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 pada dasarnya telah terdapat dalam UU 2/2017 yang di dalam Pasal 84 mengatur Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri yang pengurusnya mewakili unsur asosiasi perusahaan yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria, dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.

- c. Terkait perubahan kebijakan pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 2/2017 dan kaitannya dengan otonomi daerah maka dapat diterangkan sebagai berikut:

UUD 1945 yaitu Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) mengatur:

*Ayat (1): Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-*

*tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

*Ayat (2): Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Berbeda dengan sistem sentralisasi dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat, maka dalam sistem desentralisasi terdapat pemberian wewenang dari pemerintah negara (pemerintah pusat) kepada pemerintah lokal (pemerintah daerah) untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 15) atau terdapat pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan (Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 29).

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara Pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Mengenai pembagian urusan pemerintahan tersebut perlu ditetapkan dengan UU sebagaimana diadopsi juga oleh Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) mengatur urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum [vide Pasal 9 ayat (1)]. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan

Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama [vide Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1)]. Sementara urusan pemerintahan konkuren sebagaimana adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah [vide Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)]. Adapun Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan [vide Pasal 9 ayat (5)].

Khusus mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional [vide Pasal 13 ayat (1)]. Lebih lanjut Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU 23/2014 [vide Pasal 15 ayat (1)].

Mengenai jasa konstruksi sebagai sub urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Lampiran C UU 23/2014 diatur pembagian urusannya sebagai berikut:

1. **Pemerintah Pusat:** a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan, b. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional, c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing, d. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi, e. Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri.
2. **Daerah Provinsi:** a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi, dan b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.
3. **Daerah Kabupaten/Kota:** a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota, c. Penerbitan izin usaha

jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), dan d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

**Mengenai** urusan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja tenaga kerja konstruksi Lampiran UU 23/2014 belum menyebut menjadi urusan siapa, apakah pemerintah pusat, daerah provinsi atau kabupaten/kota. Namun demikian, Pasal 15 ayat (2) UU 23/2014 telah memberikan jalan keluar bagaimana menentukan kewenangan urusan pemerintahan yang belum ada dalam lampiran UU 23/2014 yaitu urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran UU 23/2014 menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU 23/2014 yaitu didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Sesuai mandat dari Pasal 15 ayat (2) UU 23/2014 maka melalui UU 2/2017 Pembentuk UU telah melengkapi kekurangan pengaturan dalam Lampiran UU 23/2014 yang belum memasukkan perihal kewenangan tingkatan pemerintahan yang mana mengenai sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi. Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 5 ayat (4) huruf g, huruf h dan huruf k, Pasal 30 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 84 ayat (1) beserta penjelasannya telah menentukan bahwa sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan bukan menjadi urusan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Adapun kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait jasa konstruksi di UU 2/2017 masih tetap sama sebagaimana telah diatur dalam lampiran UU 23/2014.

Desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Untuk itu perlu diberikan definisi dulu siapakah yang dimaksud pemerintah pusat dan siapa yang

dimaksud pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat menurut Pasal 1 angka 1 UU 23/2014 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sementara pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 UU 23/2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pengertian pemerintah daerah oleh Pasal 1 angka 3 UU 23/2014 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 57 UU 23/2014 disebutkan bahwa kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Terdapat beberapa ketentuan dalam UU 23/2014 yang menjelaskan perihal siapakah yang disebut sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Beberapa persyaratan terkait perangkat daerah ini adalah:

- a. Perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara (*vide* Pasal 208 Ayat (2));
- b. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan [*vide* Pasal 209 ayat (1)];
- c. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas: sekretariat daerah sekretariat DPRD, inspektorat; dinas, badan, dan Kecamatan [*vide* Pasal 209 ayat (2)];
- d. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda [*vide* Pasal 212 ayat (1)]; dan
- e. Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada [*vide* Pasal 212 ayat (4)].

Persyaratan atau ciri-ciri perangkat daerah dalam UU 23/2014 merupakan filter atau batu uji untuk menilai apakah suatu organ/lembaga dapat dikatakan sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan daerah. Terkait dengan keberadaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat Provinsi apakah termasuk bagian perangkat daerah yang dapat membantu Gubernur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi maka untuk menjawabnya perlu diuji dengan persyarikat perangkat daerah yang ada dalam UU 23/2014.

LPJK yang ada saat ini sesuai UU 18/1999 adalah lembaga independen dan mandiri yang dibentuk sebagai wujud penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi disebutkan LPJK terdiri atas Lembaga Tingkat Nasional, yang berkedudukan di ibukota negara dan Lembaga Tingkat Provinsi, yang berkedudukan di ibukota provinsi. LPJK Nasional dan LPJK Provinsi masing-masing beranggotakan wakil-wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi Pemerintah yang terkait. Mengenai Kepengurusan LPJK Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan LPJK Provinsi dikukuhkan oleh gubernur. kemudian diatur Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri.

Melihat ciri-ciri LPJK Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 18/1999 maupun PP 4/2010 maka LPJK Provinsi meskipun berkedudukan di ibu kota provinsi namun lembaga ini tidak termasuk dalam perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 23/2014. Dikatakan tidak memenuhi persyaratan perangkat daerah dalam UU 23/2014 karena LPJK Provinsi ini keseluruhannya tidak diisi oleh pegawai aparatur sipil negara, pembentukan dan susunannya tidak ditetapkan dengan Perda, dan kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah tidak ditetapkan dengan Perkada. Oleh karena LPJK Provinsi bukanlah perangkat daerah maka lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam hal ini adalah daerah provinsi. Dengan demikian menjadi tidak relevan apabila LPJK Provinsi dengan menggunakan batu uji Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD

1945 memperlakukan kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja tenaga kerja konstruksi. Seandainya pun ada pihak yang keberatan dan memperlakukan kewenangan pemerintah pusat tersebut maka sebenarnya yang paling berhak adalah Gubernur bersama perangkat daerah provinsi atau Bupati/walikota bersama perangkat daerah kabupaten/kota.

## **2. Ir. Akhmad Suradji, M.T., Ph.D., IPM.:**

- a. Istilah konstruksi memiliki pengertian membangun atau mendirikan suatu bangunan, tetapi kata konstruksi juga berarti struktur bangunan. Literatur mengategorikan bangunan menjadi gedung dan sipil. Selanjutnya, kedua jenis bangunan tersebut dapat disebut infrastruktur yang berarti infra artinya bawah sedang kata struktur berarti bangunan. Infrastruktur adalah bangunan yang menyatu di tanah secara tetap di tempat kedudukannya. *International Standard Industrial Classification* (ISIC) dan Badan Pusat Statistik memasukan konstruksi sebagai salah satu sektor ekonomi. Sebagai sektor, konstruksi memiliki dua komponen yaitu usaha dan perusahaan. Badan Pusat Statistik memasukan konstruksi kedalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sedangkan komoditasnya dikategorikan dalam Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI). Negara-negara lain menggunakan sebutan industri konstruksi sebagai sistem ekonomi produksi yang mengolah bahan alam dan/ atau pabrikan menjadi suatu produk bangunan seperti gedung, jalan, jembatan, bendung, bendungan, bandar udara, pelabuhan, pembangkit listrik, pabrik dengan sistem rancang bangun dan perekayasaan serta sistem penyelenggaraan proyek tertentu oleh pemilik, konsultan, konsultan khusus, kontraktor, subkontraktor, supplier/vendor, pabrikator dan distributor bahan baku. Usaha di sektor konstruksi harus memiliki modal, sumber daya manusia, teknologi dan model usaha. Perusahaan atau tataniaga dari suatu pasar konstruksi terdiri dari informasi pasar, akses pasar atau entry to market, cara bertransaksi dan pengikatan perjanjian atau kontrak, dan jaminan mutu komoditas barang/atau jasa yang diperdagangkan. Pengaturan sistem dan pelebagaan usaha dan perusahaan yang baik

akan membentuk iklim usaha yang sangat kondusif bagi perkembangan industri konstruksi nasional.

- b. Konstruksi baik dalam perspektif jasa, industri, sektor dan bahkan kluster sangat penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Industri konstruksi merupakan sistem ekonomi meso yang menghasilkan bangunan atau infrastruktur sebagai *gross fixed capital formation* atau pembentukan modal bruto tetap bagi kemajuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Tidak ada satu negara di dunia ini tanpa kegiatan konstruksi. Konstruksi mengubah mengubah bentang alam menjadi lingkungan terbangun. Konstruksi membentuk watak atau jatidiri dan produktivitas manusia. Konstruksi memberi ciri-ciri peradaban bangsa. Konstruksi melibatkan rantai penyediaan barang/material dan jasa-jasa yang banyak. Konstruksi memiliki risiko tinggi terhadap **keselamatan pekerja, publik, harta benda dan lingkungan**. Sebagai pembentuk lingkungan terbangun, konstruksi berimplikasi terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak karena panjangnya rantai *backward and forward linkages* dari kegiatan konstruksi. Kealpaan negara melakukan kegiatan konstruksi untuk mendirikan satu struktur bangunan di suatu pulau atau wilayah akan berimplikasi kehilangan kedaulatan. Oleh karena itu, negara harus hadir di sektor ini untuk memberikan perlindungan perekonomian nasional, perlindungan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, perlindungan kebudayaan dan perlindungan kedaulatan.
- c. Perbandingan UU 18 Tahun 1999 dan perubahannya menjadi UU 2 Tahun 2017 menunjukkan kehadiran negara dalam mentransformasi konstruksi menuju sistem industri konstruksi. Perubahan konseptual mendasar adalah bahwa konstruksi tidak hanya dipandang sempit sebagai siklus proyek konstruksi tetapi siklus aset bangunan. Konstruksi sudah dipandang tidak hanya proses manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tetapi tahapan dari *life cycle of built asset development* yang dalam setiap tahapan ada kegiatan plan, do, check, action. Disamping itu, perubahan mendasar lainnya adalah bahwa subjek entitas terkait konstruksi yang dikenai pengaturan oleh negara telah dikembangkan lebih komprehensif, menyeluruh dan mendetail serta menyesuaikan dengan perkembangan inovasi dalam sistem industri konstruksi. Hal ini

menunjukkan bahwa konstruksi sudah berubah dari hanya urusan perencana, pelaksana dan pengawas sebagai penyedia jasa, tetapi mengkomodasi penyedia bangunan atau *developer*, rantai pasok, serta membagi tenaga kerja dari hanya terampil dan ahli menjadi terampil, teknisi dan ahli sesuai fakta empirik klasifikasi jabatan dalam penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

- d. Pada prinsipnya, sistem sertifikasi dan registrasi badan usaha tetap melibatkan masyarakat bisnis yang bergabung dalam asosiasi badan usaha. Perubahan baiknya adalah bahwa negara melalui Menteri menunjukkan kehadirannya bertanggung jawab mengurus dan menjamin kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif. Senada dengan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja, meskipun masyarakat melalui asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi tetap diberi hak mendirikan lembaga sertifikasi profesi tetapi perubahan yang sangat tepat adalah bahwa lembaga sertifikasi profesi tersebut dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atas rekomendasi Menteri. Sedangkan registrasi badan usaha dan registrasi tenaga kerja tetap dilaksanakan oleh lembaga. Artinya bahwa sesungguhnya secara teknis tidak ada peran masyarakat bisnis dan masyarakat profesional dalam mengelola sertifikasi dan registrasi yang diambil oleh negara, tetapi negara memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan kebijakan, mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan layanan publik di sektor konstruksi.
- e. Perubahan mendasar penting lainnya adalah bahwa partisipasi masyarakat tidak lagi dibatasi hanya dalam bentuk forum dan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang menjalankan peran teknis, tetapi masyarakat jasa konstruksi dapat diikutsertakan oleh Pemerintah dalam menetapkan kebijakan, menyelenggarakan kebijakan dan memantau dan mengevaluasi kebijakan. Perubahan ini benar-benar membuka demokratisasi di sektor konstruksi bahwa masyarakat bisnis dan profesional diberi ruang peran strategis ikut serta dalam proses kebijakan publik. Lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat berubah tanpa memiliki pengurus dari perwakilan Pemerintah tetapi diganti dengan institusi pengguna jasa yang mewakili pemerintah dan/ atau swasta. Perubahan besar lainnya adalah bahwa

penetapan pengurus lembaga tersebut harus disetujui DPR, dan lembaga ini melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengurus dan mengelola urusan pelayanan publik. Perubahan lembaga yang menonjol lainnya adalah bahwa negara hadir dengan memberi anggaran dan sumberdaya birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik di sektor konstruksi. Lembaga akan menjadi jauh lebih efektif dan produktif serta akuntabel melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di seluruh Indonesia. Melalui dukungan teknologi informasi, lembaga akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih cepat, murah dan transparan kepada seluruh asosiasi badan usaha, asosiasi profesi serta para pelaku usaha di sektor konstruksi di seluruh Indonesia.

- f. Perubahan besar lainnya adalah bahwa lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat dibentuk oleh Pemerintah dan sebagai *statutory body*. Pengurus lembaga ditetapkan oleh Menteri, tetapi lembaga ini memiliki fungsi teknis menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat. Lembaga ini mengelola urusan publik di sektor konstruksi dan oleh karena itu bertanggungjawab kepada Pemerintah. Negara-negara lain juga membentuk lembaga tetapi memiliki tugas dan fungsi pengembangan industri konstruksi, seperti *Construction Industry Council* di Inggris dan Hongkong, *Building & Construction Authority* (Singapore), *Construction Industry Development Board* (Afrika Selatan Dan Malaysia), *Construction Industry Development Council* (India) dan *Construction Development Agency* (Srilanka). Lembaga tersebut merupakan *statutory body* yang memiliki dewan pengaturan (*governing board*) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dewan pelaksanaan (*executing board*) yang merupakan pegawai birokrasi pemerintah. Lembaga seperti CIDB misalnya berkedudukan dan dibentuk oleh Pemerintah Pusat serta memiliki kantor pelayanan di negara bagian. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada negara melalui Menteri. Berbeda dengan Korea, Pemerintah tidak membentuk lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat, semua fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah. Partisipasi masyarakat secara independen dan mandiri diselenggarakan *Contractors Association of Korea* (CAK) dengan

membentuk CERIK (*Construction Economy Research Institute of Korea*) untuk mengadvokasi kepada Pemerintah berkaitan kebijakan publik di sektor konstruksi. Sebagai contoh, CIDB Malaysia memiliki fungsi pengembangan, perbaikan, dan ekspansi industri konstruksi; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah; penelitian dan pengembangan; meningkatkan ekspor industri konstruksi; menyediakan jasa konsultasi dan advisory; mempromosikan *quality assurance*; standarisasi material konstruksi; mengelola sistem informasi industri konstruksi; mengkoordinasikan kegiatan program pelatihan bagi tenaga terampil dan pengawas lapangan konstruksi; melaksanakan akreditasi dan registrasi kontraktor; melaksanakan akreditasi dan sertifikasi tenaga terampil dan pengawas lapangan konstruksi. Belajar dari negara lain, perubahan kedudukan, format dan tatakelola lembaga sebagai wadah partisipasi masyarakat bermakna negara hadir menjamin kualitas urusan pelayanan publik agar semakin efektif dan memastikan tatakelola yang baik (*good governance*) diterapkan oleh lembaga. Sistem informasi di industri konstruksi juga sudah sangat mutakhir diterapkan di negara-negara lain.

- g. Catatan penting dari analisis sistem menunjukkan bahwa konstruksi dalam baik dalam perspektif narasi jasa, industri dan sektor merupakan sektor ekonomi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Kemajuan industri konstruksi suatu negara menunjukkan kemajuan peradaban negara tersebut. Seperti negara-negara lain, Indonesia sebagai negara yang sedang membangun *lansekap* bentang alamnya memerlukan industri konstruksi yang sehat, kuat, efisien, efektif, produktif dan Berdaya saing sehingga mampu menghasilkan bangunan-bangunan baik gedung maupun sipil yang lebih banyak, lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi kemajuan peradaban bangsa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 secara akademik memiliki keunggulan konseptual, mengekspresikan siklus hidup aset terbangun, melingkupi spektrum dan dimensi konstruksi sebagai sistem industri, memberikan kepastian kehadiran negara dalam menentukan kebijakan, mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi sistem industri konstruksi untuk memastikan dan menjamin kualitas pelayanan publik efisien dan efektif serta berkeadilan. Meskipun aksi undang-undang ini memberikan

tanggungjawab dan kewenangan yang besar kepada negara, tetapi tetap menjaga bahkan memberikan ruang demokratisasi dan partisipasi publik dalam mengelola kewenangan tersebut.

- h. Analisis akademik meyakinkan bahwa sistem pengelolaan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja tetap melibatkan masyarakat. Bahkan masyarakat bisnis melalui asosiasi badan usaha diberi hak mendirikan lembaga sertifikasi badan usaha dan masyarakat profesional melalui asosiasi profesi diberi kewenangan mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sebagai wadah masyarakat jasa konstruksi juga diberi tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah dan bahkan masyarakat jasa konstruksi diikutisertakan dalam pembinaan oleh Pemerintah dalam format menetapkan, menyelenggarakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pengembangan jasa konstruksi. Sesungguhnya dan sejatinya, partisipasi masyarakat jasa konstruksi diberi ruang yang jauh lebih banyak dan luas baik dalam mengelola aspek-aspek teknis sertifikasi, registrasi, dan akreditasi maupun aspek-aspek strategis kebijakan pengembangan jasa konstruksi dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Kehadiran negara dalam sistem sertifikasi, registrasi, akreditasi dan lisensi semata-mata sebagai wujud tanggung jawab menjaga akuntabilitas layanan publik dan mencegah distorsi pelaksanaan undang-undang.
- i. Analisis akademik juga meyakinkan bahwa UU 2 Tahun 2017 menjadi landasan transformasi menuju sistem usaha dan sistem penyelenggaraan dalam industri konstruksi yang kokoh, handal dan berdayasaing tinggi di dalamnya para pelakunya memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi, kemudian proses dari setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi efisien, efektif, akuntabel dan berkeadilan, serta hasil penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan gedung dan sipil berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan. Negara lain sudah memiliki agenda transformasi konstruksi yang jelas dan terukur. Negara lain pemerintah dan industri konstruksinya bersatu bersama mewujudkan *output* dan *outcome* yang kompetitif. Kehadiran negara dalam setiap bagian dalam sistem industri konstruksi ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Undang-undang ini memberi kejelasan tugas, tanggung jawab dan kewenangan kepada

pemerintah pusat, gubernur, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kota. Pemerintah pusat tidak melakukan resentralisasi bahkan memperluas cakupan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sert memberi kewenangan jelas kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang ini juga memberi perubahan mendasar pengakuan negara bahwa lembaga tetap menjadi wadah peran masyarakat dan bahkan pemerintah memperkuat kedudukannya agar mampu meningkatkan kepatuhan publik terhadap produk layanan lembaga. Dengan hadirnya undang-undang ini, asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi serta lembaga juga akan semakin kuat posisinya dalam ikut serta mengelola layanan publik. Kesimpulan keterangan ini adalah bahwa undang-undang menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi bersatupadu dan bersama mengembangkan industri konstruksi, dan satu hal lagi yang fundamental dari sistem yang ditetapkan undangundang ini adalah bahwa Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja akan memiliki simbol baru yaitu GARUDA dan itulah bukti pengakuan negara atas profesionalisme usaha dan praktek profesi bagi tenaga ahli di sektor konstruksi dan harapannya sekaligus akan menjadi pengakuan internasional. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa para masyarakat bisnis dan masyarakat profesional perlu bersama Pemerintah saling memperkuat dan meningkatkan daya saing nasional agar mampu menghadapi tantangan besar liberalisasi perdagangan internasional di sektor konstruksi. Disisi lain, industri konstruksi Indonesia harus secara serius mengatasi permasalahan domestik seperti banyaknya kecelakaan konstruksi, keterlambatan dan sengketa serta kegagalan mutu di proyek konstruksi.

Sebagai penutup keterangan ini, saya menyimpulkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2017 telah menyediakan sistem sertifikasi & registrasi yang memiliki akuntabilitas, dan pelembagaan partisipasi masyarakat baik dalam hal-hal teknis maupun hal-hal yang strategis untuk menentukan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan jasa konstruksi sudah sangat tepat.

**Saksi:**

**1. Ir. Danang Atmojo, M.T.:**

- Saksi adalah Ketua LPJKP Jateng.



- Keberadaan LPJK Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 992 Keputusan SN 2016 tentang Penetapan Daftar Nama Pengurus LPJK Tingkat Provinsi, periode 2016-2020, ditetapkan di Jakarta, tanggal 9 Desember 2016, dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 020-6 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengurus LPJK Provinsi Jawa Tengah, periode tahun 2016-2020. Serta dasar aturannya adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan aturan turunannya.
- Tugas pokok LPJK Provinsi adalah penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi, mendorong peran arbitrase, mediasi, dan penelaah ahli di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa menurut pengamatan saksi selama menjadi pengurus LPJKP sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diikuti dengan sosialisasi, tidak ada kegelisahan di masyarakat jasa konstruksi maupun di LPJK yang merupakan bagian masyarakat jasa konstruksi sebagai regulator. LPJK bahkan menyambut baik dengan cara ikut mengadakan sosialisasi dan diseminasi mengenai undang-undang tersebut.
- Bahwa Pelaku usaha menyambut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 karena lebih jelas mengatur hubungan kerja antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan pemanfaat produk jasa konstruksi, antara lain mengenai kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa, masalah penyelesaian dalam permasalahan, kemudian tanggung jawab pelaku usaha jasa konstruksi.
- LPJKP Jateng belum mempunyai renstra, tetapi mempunyai program kerja tahunan sesuai pembagian bidang yang dipimpin masing-masing oleh wakil ketua:
  - a. Wakil Ketua I, mengenai registrasi dan kelembagaan.
  - b. Wakil ketua II, mengenai penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan.
  - c. Wakil Ketua III, mengenai hukum, kontrak, dan penyelesaian sengketa konstruksi.

- Bahwa kenyataan di lapangan, selama ini LPJKP lebih banyak melakukan tugas registrasi dan sertifikasi dibanding tiga tugas pokok lain.
- Bahwa kegiatan litbang, diklat, dan mediasi sangat sedikit dibanding dengan kegiatan saksi di bidang sertifikasi dan registrasi, sehingga peran masyarakat jasa konstruksi belum bisa dikembangkan oleh LPJKP terkait, yaitu mengenai:
  1. Pengembangan inovasi teknologi.
  2. Pengembangan manajemen konstruksi.
  3. Pengembangan keselamatan kerja konstruksi.
  4. Ketersediaan tenaga ahli yang siap pakai.
- Selain itu, LPJKP Jateng sadar bahwa saksi bisa menarik kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi adalah karena pemberian sebagian kewenangan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, sehingga LPJKP Jawa Tengah sangat berterima kasih adanya kegiatan inventarisasi oleh BPKP terhadap pembiayaan, yaitu mengenai pengelolaan keuangan, peralatan, kondisi aset, dan personal kualitas SDM.
- Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengembalikan peran negara dalam pengembangan masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi mengharapkan adanya tuntunan kepada masyarakat jakon c.q. LPJK sebagai bagian dari regulator dengan diterbitkannya modul-modul uji kompetensi yang harus ditaati oleh asosiasi dalam membekali anggotanya dalam mendapatkan sertifikat.
- Bahwa LPJKP Jateng selalu berkoordinasi dengan tim pembina jasa konstruksi provinsi karena adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang menugaskan kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan jasa konstruksi.

## **2. Ir. T. Hafnibar**

- Saksi adalah Manager Eksekutif LPJKP yang diangkat berdasarkan SK Pengurus LPJKP Aceh pada tanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi adalah Sekretariat DPP Asosiasi Kontrol Aceh dan juga sebagai bekerja sebagai badan usaha di LPJKP Aceh.
- Bahwa dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pengurus LPJKP Aceh yang terwakili kelompok unsur asosiasi merasa senang karena

Undang-Undang ini memberikan harapan besar peran masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi badan usaha dan profesi yang terakreditasi mendirikan lembaga sertifikasi badan usaha dan profesi, dimana fungsi asosiasi lebih besar yang diberikan.

- Bahwa tugas lembaga setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada tanggal 12 Januari 2017 hanya dua, yaitu sertifikasi dan registrasi tenaga kerja.
- Bahwa sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yaitu dalam Pasal 103, Kepengurusan LPJKP sangat antusias melakukan sosialisasi di berbagai pihak di lingkungan pemerintah Aceh, universitas, dan masyarakat jasa konstruksi. Sudah cukup banyak yang dikeluarkan.
- Bahwa rencana menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 oleh pengurus dimulai dengan FGD Ketua LPJKP se-provinsi dengan adanya surat Kementerian PU untuk dilaksanakan audit terhadap kondisi keuangan, aset, kewajiban SDM, layanan-layanan, dan program kerja LPJKP 2015, 2016, 2017 dalam rangka pengadaan aset ke lembaga baru dari bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Hal tersebut ditolak keras oleh LPJK Aceh dengan argumen uang LPJK dicari sendiri.
- Bahwa ikutnya pengurus menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini mengatasnamakan lembaga mereka sendiri adalah wakil kelompok unsur, tidak pernah dibicarakan di kelompok unsur yang mengirimkannya, sehingga kelompok unsur tidak merekomendasi keputusan pengurus mengikuti *judicial review*.
- Bahwa fakta yang disampaikan adalah:
  1. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mereka menyosialisasi undang-undang tersebut, sebagai contoh adalah ketika Rapat Kelompok Unsur (RKU) yang dihadiri oleh kelompok unsur pemerintah, kelompok unsur pakar, dan perguruan tinggi, kelompok unsur usaha profesi, kelompok unsur badan usaha. Artinya, tidak ada persoalan apa pun terhadap undang-undang tersebut.
  2. Bahwa saksi tidak mau ikut-ikutan untuk *judicial review*, oleh karenanya saksi diberhentikan dari jabatan manager eksekutif, ada dua hal.

Pertama adalah karena tidak mau mewakili pengurus LPJK Provinsi Aceh untuk melakukan *judicial review*. Menurut mereka, tindakan saksi tidak sejalan dengan kebijakan organisasi sebagai seorang manager eksekutif tidak mau dikaitkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Dan seharusnya saksi menjalankan semua kebijakan pengurus LPJK Provinsi Aceh setelah diputuskan rapat dan adanya kesepakatan LPJKP secara nasional.

3. Bahwa yang kedua, saksi tidak mau menandatangani surat permohonan penarikan dana mereka karena tidak prosedural dan pembentukannya yang tidak ada aturannya. Salah satunya adalah penentuan pada tanggal 7 Mei 2018, dana pembinaan empat asosiasi sebesar Rp100.000.000,00, yaitu Gapensi, HPJI, Perkindo, ASTTI. Hal tersebut menjadi pertanyaan, kenapa bantuan dan pembinaan hanya diberikan kepada 4 asosiasi, padahal di Aceh itu ada lebih dari 30 asosiasi? Dan faktanya, dana Rp100.000.000,00 tersebut digunakan untuk *judicial review*. Hal tersebut saksi konfirmasi langsung kepada ketua Gapensi dan Perkindo, mereka tidak pernah menerima uang tersebut. Pada tanggal 24 Desember juga diberikan, dimodus juga seperti itu disampaikan.
4. Berita Acara Rapat Pengurus LPJK Provinsi pada tanggal 4 Juli 2018 dalam poin 08 tertulis dana tambahan *judicial review* Rp100.000.000,00, terkonfirmasi pada Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, register perkara Nomor 28/G2008/PTUN Banda Aceh, artinya dana LPJK Provinsi Aceh diambil untuk *judicial review* Rp200.000.000,00. Pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban keuangan LPJK?
5. Review BPKP banyak memberi catatan penting terhadap penggunaan dana yang tidak prosedural, tidak sesuai peraturan, dan perundangan sampai sekarang masih dilakukan berulang-ulang. Perlu adanya evaluasi terhadap LPJK Provinsi. Pengurus LPJK Provinsi Aceh berjumlah 8 orang, terdiri dari 4 orang dosen, yaitu Ir. Tripoli dari Unsyiah, Dr. H. Sofyan M. Saleh, M.Sc. juga dari Unsyiah, kemudian Fatimah Azzahra, S.E., M.T. (Universitas Muhammadiyah), Effendi Nurzal, S.T. (Universitas Muhammadiyah). Ada dua orang perwakilan dari pemerintah, yaitu Ir. Bakauddin, M.Si. sebagai PU Bina Marga,

kemudian Saudara Ir. Haris, M.T. dari PU juga, sekarang sudah pindah dari tugasnya. Pada bulan sembilan kemarin juga pindah ke Dinas Syariat Islam yang jauh sekali dari unsur keteknikan, tapi masih saja jadi pengurus.

6. Pengurus menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan alasan bertujuan:

- 1) Bahwa demi tidak di-PHK, mendedikasi sebagai pejuang mempertahankan eksistensi keberadaan LPJK tetap ada dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dianggap sebagai penyebabnya.
- 2) Mempertahankan status keuntungan pribadi dari hasil dana sertifikasi dan registrasi dengan tata cara pengelolaan organisasi tidak mematuhi aturan-aturan, baik secara administrasi maupun keuangan.
- 3) Pengurus lebih cenderung mengelola keuangan lembaga daripada tugas pokok yang utama.

**3. Taufik Ariyanto Arsad, S.E., M.E.:**

- Bahwa saksi mewakili institusi KPPU dalam menyampaikan keterangan terkait dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana permintaan dari pemerintah.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sepenuhnya berada dalam koridor prinsip persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana KPPU adalah lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan undang-undang tersebut.
- Bahwa saksi menerima surat permintaan untuk menjadi saksi atau Pihak Terkait dalam uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dalam surat tersebut yang juga disampaikan bersama Keterangan Pemerintah dalam sidang sebelumnya, disampaikan bahwa KPPU pernah mengirimkan saran pertimbangan terkait jasa konstruksi kepada pemerintah di tahun 2007. Dimana beberapa poin saran KPPU tersebut pernah menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan Pemerintah yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya bahwa di tahun 2007 KPPU telah mengirimkan saran, pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan jasa konstruksi dan persaingan usaha yang sehat.
- Bahwa adapun fokus dari saran pertimbangan KPPU adalah terkait fungsi regulasi dan pengawasan jasa konstruksi. KPPU melakukan analisa terhadap peraturan perundangan jasa konstruksi dan mengidentifikasi beberapa pasal terkait dengan fungsi regulasi dan pengawasan. Dalam analisa KPPU, terutama fokus pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Pasal 28 ayat (1) di PP Nomor 28 Tahun 2000, yang mana memberikan kewenangan kepada LPJK untuk melakukan beberapa fungsi, di antaranya adalah sertifikasi, penetapan kualifikasi, dan registrasi. Dalam analisa KPPU, fungsi-fungsi tersebut adalah terkait dengan fungsi regulasi dan pengawasan yang seyogianya berada di tangan negara atau pemerintah.
- Berdasarkan analisa KPPU, termasuk di antaranya mengacu kepada beberapa kasus persekongkolan tender yang telah ditangani KPPU selama periode 2001 sampai 2006, dapat diperoleh informasi bahwa keberadaan asosiasi perwakilan pelaku usaha dalam LPJK turut andil dalam lemahnya fungsi regulasi dan pengawasan tersebut. Praktik pinjam bendera perusahaan, persekongkolan kolusif yang melibatkan asosiasi dalam proses tender di daerah merupakan pola yang kerap kali dijumpai dalam investigasi kasus persekongkolan tender di KPPU. Hal tersebut mencerminkan bahwa fungsi regulasi dan pengawasan LPJK di daerah terhadap anggotanya relatif lemah.
- Sebagaimana temuan KPPU dalam beberapa kasus persekongkolan tender, kolusi antarsesama pelaku usaha yang merupakan anggota dari asosiasi yang memiliki perwakilan dalam LPJK sudah menjadi kebiasaan dan bahkan dianggap wajar oleh praktisi di lapangan. Best practice atau praktik-praktik yang diterapkan di negara lain menjelaskan bahwa proses sertifikasi masih dapat dijalankan oleh representasi negara, dalam hal ini adalah perwakilan asosiasi pelaku usaha dan wadah profesi. Namun, fungsi pengaturan, kualifikasi, prosedur, registrasi, dan proses monitoring, dan

evaluasi harusnya tetap berada di tangan negara. Lembaga yang memberikan sertifikasi juga harus melalui proses akreditasi.

- Kekhawatiran KPPU terhadap lemahnya fungsi regulasi dan pengawasan berdampak pada iklim persaingan usaha di sektor jasa usaha konstruksi terbukti. Beberapa kasus persekongkolan tender yang dialami oleh KPPU selama periode 2007 sampai 2017 mengonfirmasi kekhawatiran tersebut. Bentuk kolusi dan persekongkolan tender yang modusnya berupa pinjam-meminjam bendera perusahaan, tukar-menukar tenaga ahli, serta penyusunan dokumen tender bersama-sama merupakan dampak dari kelemahan desain kelembagaan LPJK yang memiliki kelemahan fungsi regulasi dan pengawasan tersebut. Bahkan ada satu kasus pembagian wilayah oleh asosiasi di satu daerah, dimana dalam kasus tersebut seluruh anggota asosiasi tercatat 23 pelaku usaha menjadi terlapor dalam kasus pembagian wilayah.
- Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penguatan fungsi regulasi dan pengawasan dalam jasa konstruksi sebagaimana yang disarankan KPPU sudah diatur dan diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam waktu dekat. Melalui perubahan undang-undang tersebut juga, KPPU juga berharap agar terjadi penguatan fungsi regulasi dan pengawasan. Baik oleh lembaga negara atau lembaga yang didelegasikan oleh negara untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut. Dengan demikian, buat kami di KPPU potensi untuk persekongkolan tender dalam satu jasa konstruksi dapat dikurangi secara signifikan.

**[2.4]** Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018, selanjutnya disebut UU 2/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) UU 2/2017, yang masing-masing menyatakan:

**a. Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5):**

- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**b. Pasal 68 ayat (4):**

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

**c. Pasal 70 ayat (4):**

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri

**d. Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4):**

- (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

**e. Pasal 77:**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.

**f. Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5):**

- (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.

**Penjelasan:**

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi.

- (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat,

terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;

2. Bahwa Pemohon I, LPJK Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 601/970/2016 tentang Penetapan Pengurus LPJKP Aceh Periode 2016-2020 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus LPJKP Nomor 051/LKPJP/D/VII/2018 menunjuk Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJK Provinsi Aceh dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017; Pemohon IV, LPJK Provinsi Lampung, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 6/737/B.V/HK/2016 tentang Pengukuhan Pengurus LPJKP Lampung Periode 2016-2020 dan berdasarkan Notulen Rapat Pengurus LPJKP Nomor 136/LKPJ-Lpg/P/V/2018 menunjuk Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJKP dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017; Pemohon VI, LPJK Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 027/K.84/2017 tentang Pengukuhan Pengurus LPJKP Kalimantan Timur Periode 2016-2020 dan berdasarkan Notulen Rapat Pengurus LPJKP tanggal 8 Mei 2018 menunjuk Wakil Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJKP dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017; dan Pemohon VII, LPJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 378/Kep/HK/2016 tentang Pengukuhan Pengurus LPJKP Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus LPJKP Nomor 119A/BA/LKPJP-NTT/VI/2018 menunjuk Ketua LPJKP untuk bertindak mewakili LPJKP dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017, masing-masing Pemohon menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tujuan dimaksud Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah menunjukkan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan atau pengukuhan pengurus masing-masing LPJKP yang menempatkan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai pengurus dan telah menunjukkan pula adanya Berita Acara Rapat Pengurus LPJKP yang menetapkan pihak yang berhak bertindak mewakili LPJKP di pengadilan *in casu* untuk mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017. Menurut anggapan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII dengan diberlakukannya UU 2/2017 yang dimohonkan pengujiannya menyebabkan LPJKP kehilangan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya karena beralihnya kewenangan tersebut menjadi kewenangan Menteri yang menangani bidang konstruksi. Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII khawatir tidak dapat lagi nantinya melaksanakan tugas-tugas LPJKP yang telah dilakukan selama ini. Oleh karenanya Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI dan Pemohon VII merasa dirugikan atau potensial dirugikan haknya atas perlakuan yang adil dalam melaksanakan pekerjaannya dan hak atas kepastian hukum dalam menjalankan tugas di bidang konstruksi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas UU 2/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah mampu menjelaskan hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII, memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon II, LPJKP Banten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 601.05/Kep.44-Huk/2017 tentang Penetapan Pengurus LPJKP Banten Periode 2016-2020; Pemohon III, LPJKP Gorontalo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 34/18/1/2017 tentang

Pengurus LPJKP Gorontalo Periode 2016-2020; Pemohon V, LPJKP Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 188.44/021/Kum/2017 tentang Penetapan Pengurus LPJKP Kalimantan Selatan Periode 2016-2020; dan Pemohon VIII, LPJKP Jambi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 1108/Kep.Gub/PU/2016 tentang Penetapan Pengurus LPJKP Jambi Periode 2016-2020, masing-masing Pemohon menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai pengurus LPJKP tetapi tidak menunjukkan bukti berita acara rapat pengurus LPJKP atau dokumen yang sejenis dengan hal tersebut yang menunjukkan pengurus mana yang dapat mewakili kepentingan LPJKP di pengadilan. Surat Keputusan Gubernur mengenai pengangkatan pengurus masing-masing pengurus LPJKP hanya berisi nama-nama pengurus dan tugas masing-masing dalam melaksanakan jasa konstruksi. Berbeda halnya dengan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang mampu membuktikan adanya berita acara yang menerangkan hasil kesepakatan untuk menunjuk pihak yang dapat mewakili pengurus dalam mengajukan permohonan pengujian UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

4. Bahwa Pemohon IX (Ir. Azhari A.gani) mengaku sebagai Ketua USBU LPJKP Aceh karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon X (Nazaruddin Ibrahim, S.E.) sebagai Manajer Eksekutif LPJKP Aceh berdasarkan SK LPJKP Aceh No 081/KPTS/LPJKP-P/D/VII/2018; Pemohon XI (Abdullah Mansur, S.E., M.Si.) mengaku sebagai Manajer Eksekutif LPJKP Gorontalo karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XII (Ir. Wahid Sulaiman) sebagai Ketua Pengarah USTK LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 004/KPTS/LPJKP-SS/XI/2017; Pemohon XIII (Tari Nurtia R, A.Md.) sebagai Ketua Pelaksana USTK LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 02/KPTS/USTK-P.Sumsel/X/2017; Pemohon XIV (Micha Cassiovia, S.E.) sebagai Manajer Eksekutif LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 02/KPTS/LPJKP-P/VIII/2016; Pemohon XV (Drs. H. A. Djon D Panggarbesi, M.M.) sebagai Ketua Pelaksana USBU LPJKP Sumatera Selatan berdasarkan SK LPJKP Nomor 02/KPTS/USBU-P.Sumsel/I/2018;

Pemohon XVI (Andre Yulio) mengaku sebagai Manager Eksekutif LPJKP Banten karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XVII (Pemi Hari Utami, S.E.) sebagai Ketua USBU LPJKP Banten berdasarkan SK LPJKP Nomor 001/KPTS/P/LPJKP-banten/I/2016; Pemohon XVIII (Doni M Rohmat) mengaku sebagai Ketua USTK LPJKP Banten karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XIX (A. Yani) sebagai staff registrasi SBU/SKA/SKTK Badan Pelaksana LPJKP Lampung berdasarkan SK LPJKP Nomor 12A/KPTS/LPJK-Lpg/BP/VII/2001; Pemohon XX (Wijayanto) Bagian Umum Badan Pelaksana LPJKP Lampung, berdasarkan SK LPJKP Lampung, Nomor 12A/KPTS/LPJK-Lpg/BP/VII/2001; Pemohon XXI (Affan Anshari), Ketua Pelaksana USBU LPJKP Kalimantan Timur, berdasarkan SK LPJK Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 01/KPTS/USBU-LPJKP/KALTIM/XI/2017; Pemohon XXII (Tommy Yunanto, S.T.), Ketua Pelaksana USTK LPJKP Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SK Nomor 01/KPTS/USTK-LPJK/KALTIM/XII/2017; Pemohon XXIII (Hafizullah, A.Md.), PJB Manajemen Mutu Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan berdasarkan SK LPJKP Kalimantan Selatan Nomor 017/KPTS/LPJK-KS/II/2017; Pemohon XXIV (Aldhika Kurniawan, S.T.), Ketua Pelaksana Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan, berdasarkan SK LPJKP Kalimantan Selatan, Nomor 017/KPTS/ LPJK-KS/II/2017; Pemohon XXV (Febri Yanti), Staff Keuangan Badan Pelaksana LPJKP Kalimantan Selatan, berdasarkan SK LPJKP Kalimantan Selatan Nomor 016/KPTS/ LPJK-KS/II/2017; Pemohon XXVI (Firman S.Sos.), mengaku sebagai Divisi Registrasi Tenaga LPJKP Sulawesi Selatan, karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXVII (Prafitri Hasan Ngabito, S.T.), mengaku sebagai Manager Umum LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXVIII (Syamsul Bahri, S.E.) mengaku sebagai Divisi Diklat LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXIX (Armin Zaky Ibrahim, S.E.) mengaku sebagai Divisi Umum LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXX (Gusnawaty), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXI (Ismail), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXII

(Rukmini Abbas, A.Md.) mengaku sebagai Divisi Registrasi Badan Usaha LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXIII (Muliana, S.Sos.), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXIV (Mardiana), mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXV (Ruslan Hamid, S.E.) mengaku sebagai Manajer Registrasi LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXVI (Ramlan Hidayat) mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXVII (Rusdy Rachmat) mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXVIII (Andi Ayu Pratiwi, S.Pd.) mengaku sebagai Staff LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XXXIX (Ir. Asriagus Rustam), mengaku sebagai Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XL (Hasliah, S.T.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLI (Ade Kadri, S.E.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLII (Iswandi Rusdin, S.Sos.), mengaku sebagai Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLIII (Firman Galigo, S.E.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLIV (Didiet Haryadi Hakim, S.T., M.Si.) mengaku sebagai Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha LPJKP Sulawesi Selatan karena tidak dilengkapi dengan Surat keputusan Pengangkatannya; Pemohon XLV (Muhammad Syuharli, S.T.), Ketua Pengarah USTK LPJKP Jambi berdasarkan SK LPJKP Jambi Nomor 97/KPTS/LPJKP-JBI/P/V/2017; Pemohon XLVI (Hendi, S.T.), Ketua Pengarah USBU LPJKP Jambi berdasarkan SK LPJKP Jambi Nomor 98/KPTS/LPJK-

JBI/P/V/2017; dan Pemohon XLVII (Berry Berli, S.E., M.M.), Manager Eksekutif LPJKP Jambi berdasarkan SK LPJKP Jambi Nomor 018/KPTS/LPJK-JBI/P/II/2017.

5. Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menurut anggapan Pemohon mengalami kerugian dengan berlakunya norma pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya karena Pemohon telah bekerja lama di LPJKP baik dalam kapasitas jabatan yang telah disebutkan di atas maupun sebagai staf di LPJKP. Pemohon khawatir kehilangan jabatannya atau tidak dapat lagi bekerja sebagai staf karena menganggap LPJKP akan kehilangan eksistensinya dengan berlakunya UU 2/2017. Menurut anggapan Pemohon Ketentuan Peralihan Pasal 103 UU 2/2017 yang esensinya menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja kepada para Pemohon pada LPJKP.

Berdasarkan uraian Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII di atas, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII sudah berkait langsung dengan pokok perkara sehingga kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan sebagian Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka terlepas dari ada atau tidaknya kedudukan hukum sebagian Pemohon yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3)



dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2017 telah terjadi pengambilalihan kewenangan LPJK Provinsi oleh menteri dalam melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja yang menurut para Pemohon selama ini kewenangan tersebut telah dilakukan LPJKP secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, menurut para Pemohon, telah terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan tidak sesuai dengan kewenangan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017, tugas dan kewenangan LPJKP untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana telah dijalankan selama ini tidak lagi memiliki kepastian hukum karena adanya ketidakjelasan lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut;
3. Bahwa menurut para Pemohon adanya kata “dapat” dalam Pasal 77 UU 2/2017 bermakna bahwa Pemerintah Pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan berpotensi menghilangkan peranan masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan;
4. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya ketentuan Pasal 84 ayat (2) beserta Penjelasannya dan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 berpotensi menghilangkan kelanjutan eksistensi LPJKP yang independen, mandiri dan

sebagai lembaga representasi berbagai pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi menjadi tidak independen dan tidak mandiri lagi karena proses pengisian jabatan pengurus LPJKP dilakukan secara tersentralisasi oleh menteri. Dengan demikian ketentuan *a quo* menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

5. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 serta memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi”;

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan ahli, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H, M.H., Jimmy Siswanto Juwana, dan Maruarar Siahaan, serta saksi Tubagus A. Rifaat dan Subhan Syarief yang didengar keterangannya masing-masing pada tanggal 13 November 2018 dan pada tanggal 4 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.9]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan membaca keterangan tambahan Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 November 2018. Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden yaitu Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H. dan Ir. Akhmad Surajdi, M.T.,Ph.D., IPM., serta saksi yaitu Ir. T. Hafnibar, Ir. Danang Atmojo, M.T., dan Taufik Ariyanto Arsad, S.E., M.E., yang kesemuanya didengar di depan persidangan pada tanggal 4 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, serta mendengar

keterangan Presiden, ahli dan saksi Pemohon, serta ahli dan saksi Presiden, serta kesimpulan pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas pokok persoalan yang dipersoalkan para Pemohon dalam norma UU 2/2017 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 telah mengambil tugas dan kewenangan LPJKP dan melemahkan peran serta masyarakat jasa konstruksi, serta menimbulkan birokratisasi dan resentralisasi sehingga pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

**[3.11]** Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi badan usaha. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip norma yang termuat dalam Pasal 30 UU 2/2017 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
  - a. jenis usaha;
  - b. sifat usaha;
  - c. klasifikasi usaha; dan d. kualifikasi usaha.
- (4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam konteks ini perlu dipahami secara komprehensif substansi UU 2/2017 yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU 18/1999) karena dalam UU 2/2017 dipertegas pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kewenangan menteri dalam Pasal 30 ayat (2) UU 2/2017 pada hakikatnya berkorelasi dengan pengaturan tanggung jawab pemerintah pusat dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 2/2017. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah pusat, *in casu* menteri, memiliki kewenangan menyelenggarakan registrasi badan usaha jasa konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa konstruksi, serta sertifikasi badan usaha jasa konstruksi [vide Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e UU 2/2017]. Kewenangan menteri dalam menerbitkan sertifikasi dan registrasi maupun penunjukan asosiasi tidaklah dilakukan sendiri oleh menteri tetapi harus melalui suatu proses yang transparan dan akuntabel dengan tahapan yang dimulai dari badan usaha yang akan mengerjakan jasa konstruksi wajib terlebih dahulu memiliki Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat ini pada hakikatnya adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi usaha atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, setiap badan usaha jasa konstruksi hanya dapat mengajukan permohonan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi [vide Pasal 30 ayat (4) UU 2/2017]. Artinya, pemohon sertifikasi tidak langsung mengajukan permohonannya kepada menteri karena proses sertifikasi tersebut membutuhkan penilaian sebelum mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Adanya kejelasan kemampuan badan usaha yang akan mengerjakan jasa konstruksi sejalan dengan asas profesionalisme

bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Adanya kejelasan proses yang akuntabel dalam penerbitan sertifikat badan usaha justru memberi jaminan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak atas pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi badan usaha yang akan mengerjakan jasa konstruksi. Proses penerbitan sertifikat tersebut tidak menunjukkan terjadinya birokratisasi atau sentralisasi kekuasaan di tangan seorang menteri karena dilakukan melalui suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang kompeten yaitu lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Proses yang demikian bukan berarti telah terjadi birokratisasi. Selain itu, pengaturan proses sertifikasi tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) Lampiran C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang telah menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren terhadap sub-urusan jasa konstruksi untuk masing-masing pemerintahan. Sub-urusan pusat meliputi: 1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan; 2) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional; 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing; 4) Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi; dan 5) Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri. Sementara itu, sub-urusan provinsi meliputi urusan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Sedangkan sub-urusan kabupaten/kota meliputi: 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; 2) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; 3) penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan 4) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 tidak menyebabkan wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah otonom terambil atau berkurang. Justru daerah diberikan keleluasaan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 untuk menyelenggarakan urusan tersebut seluas-luasnya sesuai

dengan kondisi riil daerah. Oleh karenanya, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Dengan adanya kejelasan proses mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2017 justru semakin menjamin kepastian, baik bagi badan usaha jasa konstruksi yang akan menyelenggarakan jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang banyak. Dengan demikian, tidaklah beralasan dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.2]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip norma yang termuat dalam Pasal 68 UU 2/2017 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:
  - a. operator;
  - b. teknisi atau analis; dan
  - c. ahli.
- (3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf sebelumnya yang esensinya adalah setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan mengerjakan jasa konstruksi harus ada pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Adanya klasifikasi ini merupakan tuntutan global yang sejalan dengan salah satu maksud perlunya perubahan UU Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan global sehingga badan usaha jasa konstruksi di Indonesia semakin memiliki daya saing. Para Pemohon khawatir jika adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut klasifikasi tenaga kerja konstruksi akan menyebabkan LPJKP

yang dibentuk dengan melaksanakan tugas, antara lain, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja [vide Pasal 28 ayat (1) huruf c PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 28/2000)] akan kehilangan tugas dimaksud sehingga menurut anggapan para Pemohon akan juga kehilangan hak untuk bekerja. Konsekuensi diberlakukannya suatu Undang-Undang yang baru, *in casu* UU 2/2017, dengan sendirinya dibutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan pelaksanaan teknisnya. Namun Ketentuan Penutup UU 2/2017 telah menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari UU 18/1999 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 2/2017 [vide Pasal 104 huruf a UU 2/2017]. Dengan demikian, peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan oleh para Pemohon tidak lain adalah PP 28/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 4/2010) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 92/2010) karena peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 2/2017 belum ditetapkan. Jikalau pun nantinya terdapat persoalan terhadap substansi norma peraturan pelaksanaan dari Pasal 68 UU 2/2017, peraturan demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.3]** Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip norma yang termuat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU 2/2017 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 70:

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71:

- (1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:
  - a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
  - b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;
  - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) serta ayat (4) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut ternyata bahwa dalil para Pemohon *a quo* terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (4) serta Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2017 adalah bentuk kekhawatiran para pemohon terhadap kewenangan menteri yang ditentukan dalam norma pasal *a quo* yang menurut para Pemohon akan menghilangkan sub-urusan jasa konstruksi yang telah diberikan kepada daerah. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf **[3.11.1]** penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa sub-urusan



provinsi dalam bidang jasa konstruksi yang telah ditetapkan dalam Lampiran C UU 23/2014 meliputi urusan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Dengan berlakunya UU 2/2017 tidak ada sub-urusan jasa konstruksi yang telah ditentukan dalam UU 23/2014 yang dikurangi dengan berlakunya UU 2/2017. Bahkan UU 2/2017 mempertegas sub-urusan tersebut [vide Pasal 7 UU 2/2017]. Lebih dari itu, justru dengan berlakunya UU *a quo* kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 2/2017 sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional gubernur memiliki kewenangan:
  - a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi
  - b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
  - c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
  - d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
  - e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.

[vide Pasal 4 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 6 ayat (1) UU 2/2017]
2. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, gubernur memiliki kewenangan:
  - a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
  - c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi

[vide Pasal 4 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (2) UU 2/2017]
3. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah [vide Pasal 4 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 6 ayat (3) UU 2/2017].

4. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: a) sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b). pelatihan tenaga kerja konstruksi, dan c) upah tenaga kerja konstruksi [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 6 ayat (4) UU 2/2017].
5. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri gubernur memiliki kewenangan:
  - a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
  - b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
  - c. mernfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
  - d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
  - e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.  
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 6 ayat (5) UU 2/2017]
6. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi gubernur memiliki kewenangan:
  - a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan  
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 6 ayat (6) UU 2/2017]
7. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas tersedianya sistem informasi jasa konstruksi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi jasa konstruksi di provinsi [vide Pasal 6 ayat (7) UU 2/2017].

Sementara itu, untuk kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014 [vide Pasal 8 UU 2/2017].

Dengan demikian, setelah membaca dengan saksama pengaturan mengenai kewenangan gubernur dan kewenangan bupati/walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah tidak relevan dipersoalkan karena UU 2/2017 sama sekali tidak menghilangkan kewenangan daerah mengatur dan

mengurus sub-urusan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Sebaliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UU 2/2017 justru memperkuat kewenangan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) serta ayat (4) UU 2/2017 dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 tidaklah beralasan menurut hukum;

**[3.11.4]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 77 UU 2/2017 yang mengatur mengenai keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi yang selengkapny Pasal 77 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi”. Sebagaimana didalilkan para Pemohon, ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal *a quo* bukan norma yang berdiri sendiri tetapi harus dipahami bersamaan dengan norma pasal lain yang dirujuk yaitu Pasal 76 UU 2/2017 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang sejatinya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan bagian dari fungsi pemerintahan sehingga wajar jika pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan atas pelaksanaan urusan tersebut. Pembinaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraannya dalam sistem jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan [vide Penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf a UU 2/2017]. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembinaan tidak sepenuhnya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembinaan ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi kewenangan membuat pedoman teknis atas pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah provinsi, menyelenggarakan kebijakan jasa konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota, memantau dan mengevaluasi, serta melakukan pemberdayaan daerah kabupaten/kota sesuai dengan sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan melakukan pembinaan

jasa konstruksi sesuai dengan skala dampak jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota.

Dengan dirumuskannya kata “dapat” dalam Pasal 77 UU 2/2017 tidak menyebabkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Kata “dapat” dalam norma Pasal 77 UU 2/2017 tidaklah mengandung ketidakpastian hukum karena hakikat norma dapat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Sehingga dalam konteks norma *a quo*, hakikat yang terkandung di dalamnya adalah norma yang mengandung kebolehan. Persoalannya kemudian, mengapa dalam konteks pembinaan diatur dengan norma kebolehan. Hal tersebut tidak lain karena pembinaan merupakan ranah kewenangan pemerintah, sehingga apabila dalam hal-hal tertentu pemerintah memandang perlu adanya keterlibatan masyarakat jasa konstruksi, hal demikian diatur dalam Pasal 77 UU 2/2017.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah ternyata dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.5]** Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu penting untuk mengutip norma yang termuat dalam Pasal 84 UU 2/2017 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:
  - a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
  - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
  - c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan
  - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.
- (5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah dan sebaran anggota;
  - b. pemberdayaan kepada anggota;

- c. pemilihan pengurus secara demokratis;
  - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 84 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi.”

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dan Penjelasan, Mahkamah perlu menegaskan bahwa UU 23/2014 sebagai Undang-Undang organik Pasal 18 UUD 1945 telah menetapkan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf **[3.11.3]** jika disandingkan pengaturan sub-urusan jasa konstruksi antara UU 23/2014 dengan UU 2/2017, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU 2/2017 yang mengurangi urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014. Justru UU 2/2017 menambahkan kewenangan gubernur untuk melaksanakan kewenangan pusat di wilayah provinsi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf tersebut di atas. UU 2/2017 juga menegaskan kembali kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengurus segala hal ihwal urusan pemerintahan konkuren yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, tidaklah beralasan

jika para Pemohon mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan nya dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Lebih tidak tepat lagi jika para Pemohon mempertentangkan norma pasal *a quo* dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dengan dalil bahwa adanya norma *a quo* telah menghilangkan eksistensi LPJKP yang selama ini dibentuk oleh UU 18/1999 serta menciptakan birokratisasi dan sentralisasi. Dalam konteks ini penting bagi Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*Pertama*, LPJKP bukan merupakan bagian dari satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren daerah, sehingga LPJKP juga tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemerintahan daerah yang akan diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum daerah. Produk-produk hukum daerah inilah yang akan mengatur sub-urusan yang harus mengacu tidak hanya pada UU 23/2014 tetapi juga UU 2/2017 beserta peraturan pelaksanaannya supaya tercipta sinkronisasi dan harmonisasi hukum. *Kedua*, LPJKP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yang saat ini Undang-Undang tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU 2/2017. Berlakunya ketentuan hukum baru mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 2/2017 karena ketentuan hukum lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tantangan ke depan yang harus dihadapi pelaku usaha jasa konstruksi. Oleh karenanya, UU 2/2017 mempertegas keterlibatan pihak-pihak atau *stakeholders* dalam penyelenggaraan jasa konstruksi supaya tujuan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU 2/2017 dapat tercapai, salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat jasa konstruksi untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU 2/2017 dijelaskan maksud “penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat” antara lain:

registrasi badan usaha jasa konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga

sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bertolak dari penjelasan tersebut telah ternyata tidak ada relevansinya dalil para Pemohon mengenai adanya sentralisasi di tangan menteri. Karena sentralisasi tersebut pasti akan terkait dengan penyelenggaraan kewenangan hanya oleh satu-satunya atau terpusat di tangan satu orang. Sementara itu, dalam ketentuan UU 2/2017 kewenangan tersebut justru dilaksanakan tidak hanya oleh menteri tetapi melibatkan atau mengikutsertakan *stakeholders* jasa konstruksi. Terlebih-lebih ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 esensinya menentukan bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri. Lembaga dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) [vide Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017]. Selain itu, unsur pengurus LPJK ini tidak ditentukan oleh menteri semata tetapi diusulkan dari berbagai kalangan yang dapat berasal dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna jasa konstruksi yang memenuhi kriteria dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. Lebih dari itu, UU 2/2017 juga menghendaki agar pengurus LPJK dapat diusulkan dari asosiasi yang terkait dengan rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. Dimasukkannya unsur rantai pasok konstruksi dalam rangka ikut menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi. Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, antara lain, usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia [vide Penjelasan Pasal 17 UU 2/2017]. Dengan diikutsertakannya unsur-unsur yang beragam yang mencerminkan masyarakat jasa konstruksi dalam pengurusan LPJK maka sangat sulit untuk dapat menyatakan bahwa ketentuan proses penetapan pengurus LPJK adalah birokratis sebagaimana dalil para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tidaklah beralasan dalil para pemohon yang meminta agar Mahkamah memaknai Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 menjadi "Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi". Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Sementara itu, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 karena menurut para Pemohon norma *a quo* bersifat birokratis dan resentralistik dalam pembentukan lembaga, *in casu*, LPJK sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945). Di samping itu, kekhawatiran para Pemohon dengan adanya campur tangan dari menteri dalam pembentukan sebuah lembaga (LPJK) akan menyebabkan berkurang atau hilangnya kemandirian LPJK. Terhadap kekhawatiran para Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah berpendapat norma yang termuat dalam Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah mengatur tentang tata cara pembentukan pengurus tingkat pusat pada lembaga jasa konstruksi yang penekanannya pada partisipasi masyarakat, bukan pada tata cara pembentukan lembaganya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang menyatakan, "Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri". Penjelasan tersebut lebih menekankan pada pengisian anggota pengurus tingkat pusat bukan pada pembentukan lembaga jasa konstruksi tingkat nasional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Apalagi para Pemohon tidak memberikan alasan yang jelas yang menjadi dasar pengujian persoalan inkonstitusionalitas norma pasal tersebut. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah kabur.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII belum dipertimbangkan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tersebut. Menurut anggapan para Pemohon Ketentuan Peralihan Pasal 103 UU 2/2017 yang esensinya menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja para Pemohon pada LPJKP. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa UU 2/2017 tidak menghilangkan keberadaan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Terlebih lagi dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dinyatakan bahwa lembaga yang dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi. Apalagi jika dikaitkan



dengan pembentukan LPJKP, tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi adalah hanya sebagian dari tugas LPJKP. Selain itu masih ada tugas-tugas yang lain di antaranya melakukan pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan jasa konstruksi. Perubahan pada materi muatan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dalam UU 2/2017 tidak untuk menghapus lembaga, *in casu* LPJKP. Sepanjang LPJKP menyesuaikan dengan perubahan muatan UU 2/2017 maka LPJKP tetap ada. Oleh karena itu anggapan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya UU 2/2017 adalah tidak terbukti. Terlebih lagi hingga saat ini para Pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan pekerjaan atau jabatannya dengan berlakunya UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.13]** Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.3]** Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77,

Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU 2/2017 tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) tidak dapat diterima.
3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun

**dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P Sitompul**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Saiful Anwar**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.